

**CONTRA LEGEM PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PERDATA DI
MAHKAMAH AGUNG (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
110K/AG/2007 TENTANG GUGATAN HAK ASUH ANAK DAN PUTUSAN
NOMOR 266K/AG/2010 TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH :

FAHMI AZIZI

NIM: 11340054

PEMBIMBING:

- 1. FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.Hum.**
- 2. ISWANTORO, S.H., M.H.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2015**

Abstrak

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang diucapkan oleh hakim dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri suatu perkara. Putusan hakim yang ideal berdasarkan tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Memang seharusnya hakim menegakkan peraturan yang ada, di sisi lain kadang peraturan yang sudah ada kurang jelas bahkan apabila diterapkan akan tidak memberikan rasa keadilan. Apabila ada benturan antara kepastian hukum, maka keadilanlah yang lebih dikedepankan. Sehingga dengan kewenangannya hakim diperbolehkan *contra legem* dengan mengenyampingkan aturan yang sudah ada, tetapi harus kembali kepada tujuan hukum yang utama, yaitu keadilan. *Contra legem* memang biasa terjadi dalam Pengadilan. Penulis menemui beberapa putusan dengan menerapkan *contra legem*, tetapi penulis lebih condong dengan putusan 110K/Ag/2007 tentang Hak Asuh Anak yang penerapannya mengenyampingkan aturan Pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam dan putusan perkara Nomor 266K/Ag/2010 yang aturannya mengenyampingkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

Penulis menggunakan dua objek putusan kasasi tersebut sebagai bahan penelitian dalam karya ilmiah ini di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Walaupun penelitian ini bisa menggunakan penelitian pustaka (*library research*) tetapi penulis lebih memilih dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*) agar bisa mendapatkan data yang lebih konkrit salah satunya dengan melakukan wawancara dengan hakim agung yang bersangkutan menangani perkara tersebut dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif.

Pertimbangan hakim dalam penerapan *contra legem* dalam putusan perkara Nomor 110K/Ag/2007 adalah kemaslahatan atau kepentingan terbaik bagi si anak dan si anak akan lebih baik jika ikut dengan ayahnya daripada ikut dengan ibunya karena ibunya terlalu disibukkan dengan pekerjaannya. Sedangkan dalam putusan 266K/Ag/2010 pertimbangannya adalah demi rasa keadilan dengan memberikan bagian $\frac{3}{4}$ kepada istri dan $\frac{1}{4}$ kepada suami karena selama 11 tahun suami tidak memberikan nafkah dan harta bersama dihasilkan oleh istri. Menurut asas kepastian hukum putusan perkara Nomor 110K/Ag/2007 dan putusan perkara Nomor 266K/Ag/2010 nampak bertentangan dengan asas kepastian hukum karena dua putusan tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal undang-undang yang sudah ada. Dengan memberikan hak asuh anak kepada ayah dalam perkara hak asuh anak berarti bertentangan dengan Pasal 105 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam dan memberikan bagian $\frac{3}{4}$ kepada istri atau $\frac{1}{4}$ kepada suami dalam perkara pembagian harta bersama bertentangan dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tetapi dilihat dari fakta dua putusan tersebut sejalan dengan rasa keadilan.

Kata kunci : Putusan Hakim, *Contra Legem*, Hak Asuh Anak dan Pembagian Harta Bersama.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fahmi Azizi
NIM : 11340054
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “*Contra Legem* Putusan Hakim dalam Perkara Perdata di Mahkamah Agung (Studi Kasus Putusan Nomor 110K/Ag/2007 Tentang Gugatan Hak Asuh Anak dan Putusan Nomor 266K/Ag/2010 Tentang Pembagian Harta Bersama)” adalah benar hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiat dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 6 Dzulhijjah 1436 H
20 September 2015 M

Yang Menyatakan,



Fahmi Azizi
NIM. 11340054



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan. Berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fahmi Azizi

NIM : 11340054

Judul Skripsi : *Contra Legem* Putusan Hakim dalam Perkara Perdata di Mahkamah Agung (Studi Kasus Putusan Nomor 110K/Ag/2007 Tentang Gugatan Hak Asuh Anak dan Putusan Nomor 266K/Ag/2010 Tentang Pembagian Harta Bersama).

Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikian untuk dimaklumi atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 21 September 2015

Bembimbing I

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.

NIP. 19790719 200801 1 012



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan. Berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Fahmi Azizi

NIM : 11340054

Judul Skripsi : *Contra Legem* Putusan Hakim dalam Perkara Perdata di Mahkamah Agung (Studi Kasus Putusan Nomor 110K/Ag/2007 Tentang Gugatan Hak Asuh Anak dan Putusan Nomor 266K/Ag/2010 Tentang Pembagian Harta Bersama).

Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

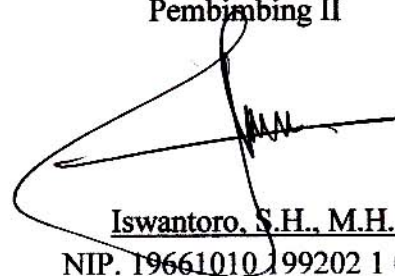
Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikian untuk dimaklumi atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 21 September 2015

Pembimbing II



Iswantoro, S.H., M.H.
NIP. 19661010 199202 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/0525/2015

Tugas Akhir dengan judul : CONTRA LEGEM PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PERDATA DI MAHKAMAH AGUNG (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 110K/AG/2007 TENTANG GUGATAN HAK ASUH ANAK DAN PUTUSAN NOMOR 266K/AG/2010 TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA)

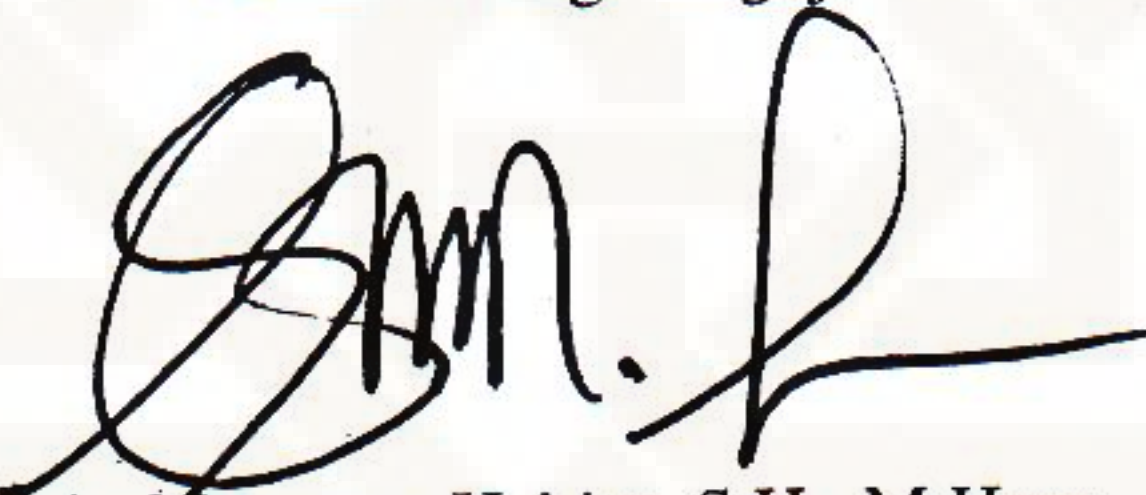
yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FAHMI AZIZI
Nomor Induk Mahasiswa : 11340054
Telah diujikan pada : Rabu, 30 September 2015
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

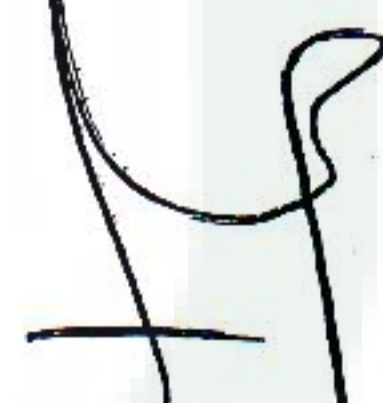
Ketua Sidang/Penguji I


Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
NIP. 19790719 200801 1 012

Penguji II


Dr. Enis Nurlaelawati, M.A.
19700704 199603 2 002

Penguji III


Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
19770107 200604 2 002

Yogyakarta, 30 September 2015



DEK A N
Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

MOTTO

IKHTIAR HARUS IKHLAS DAN SABAR

BERSYUKUR HARUS DALAM HAL



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

*Ayah dan ibu yang memotivasi serta membantu dalam
penyusunan skripsi ini*

*Kakak, adik dan keluargaku semua yang telah memberikan
dukungan*

*Bapak Faisal Lugman H., S.H., M.Hum. dan Bapak
Iswantoro S.H., M.H., selaku Pembimbing yang telah banyak
meluangkan waktu dan tenaganya demi penyusunan skripsi
ini*

*Teman-teman dan orang-orang terdekatku yang selalu
membawa keceriaan*

Almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا ضَلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ - أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas karunia dan petunjuknya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Contra Legem* Putusan Hakim dalam Perkara Perdata di Mahkamah Agung (Studi Kasus Putusan Nomor 110K/Ag/2007 Tentang Gugatan Hak Asuh Anak dan Putusan Nomor 266K/Ag/2010 Tentang Pembagian Harta Bersama)”. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah, dan yang kita harapkan syafa’atnya di hari kiamat kelak.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Machasin, M.A., selaku Pengganti sementara Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan dukungan kepada penyusun selama berproses sebagai mahasiswa Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faisal Lukman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan dukungan kepada penyusun selama berproses sebagai mahasiswa Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Iswantoro, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan arahan dan bimbingan kepada penyusun selama berproses sebagai mahasiswa Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., dan bapak Iswantoro S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan,

masukannya serta kritik-kritik yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini.

7. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Orang tuaku Drs. Jaenudin dan Ruhana Dewi, kakakku Haidar Mubarak dan Sutihat, adikku Zakiyatur Rosyidah, keponakan kecil Afa Akmal Bih dan semua bagian keluarga yang tercinta yang selalu senantiasa memberikan kasih sayang, dukungan dan semangat kepada penyusun.
9. Bapak Dr. H. Habiburrahman, M.Hum., dan Bapak Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H., selaku Hakim Agung di Mahkamah Agung Republik Indonesia yang sedia memberikan waktu, pengetahuan dan wawasannya melalui wawancara yang penyusun lakukan.
10. K.H. Abdul Aziez Mahfuf beserta keluarga dan almamater Pondok Pesantren Mamba'ul Hikmah Wonogiri yang telah mengasuh, memberikan nasehat dan motivasi serta memberikan doa.
11. K.H. R. Chaidar Muhaimin Affandi beserta keluarga dan almamater Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak Yogyakarta khususnya Padang Jagad yang telah mengasuh, memberikan nasehat dan motivasi serta memberikan doa.

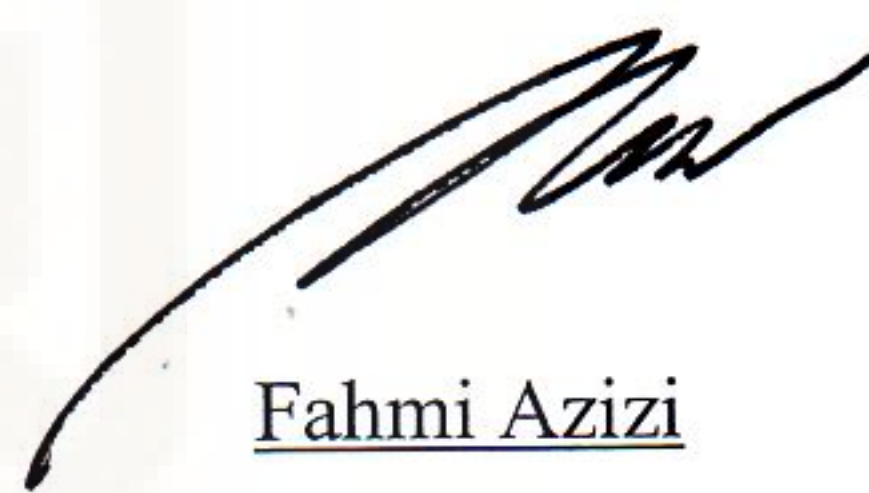
12. Keluarga besar Ilmu Hukum angkatan 2011 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya Nur Isma Farokhi, Krisna Bayu Wisnu Kencana, Prima Syahputra, Rahmat Kurniawan, Amelia Isnaeni, Eko Irianto, Moh. Husain Junaidi, Fajar Muharom, Andi Saputro, Lia Sundari, Luthfi Arifani, Indah Purwaningsih, Arina Nuraafi, dan lain-lain yang telah menjadi sahabat yang baik dan telah banyak memberikan masukan selama proses kuliah.
13. Teman-temanku dekatku Yoga Nur prasetya, Chairul Anwar, Santoso, Yahya Mujtaba, Sultan Kharisma, Mahaji Surya, Nova Arianto, Wahyu Sri, Romdani Budi, Astri Prastiwi, Farizi Farhan, Rofikuddin, M. Fatwa, M. Yusuf, Alaika Abdi, Wahyu Irfan dan lain-lain yang tidak dapat penyusun sebutkan satu per satu yang telah memberikan keceriaan dan dukungan.
14. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.

Teriring doa *Jazakumullah Khairan Katsiran* dari apa yang mereka berikan kepada penyusun. Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun, namun penyusun menyadari akan ketidaksempurnaan dari skripsi ini. Maka dari itu penyusun dengan senang hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membantu dari pembaca sekalian. Penyusun berharap semoga penyusunan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk membangun hukum perdata khususnya.

Demikian semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun sendiri dan umumnya bagi pembaca semua.

Yogyakarta, 20 September 2015

Penyusun



Fahmi Azizi

NIM. 11340054

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Telaah Pustaka	11
F. Kerangka Teoretik	14
G. Metode Penelitian	22

H. Sistematika Pembahasan	27
 BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSAN HAKIM, ASAS KEPASTIAN HUKUM, ASAS Keadilan, CONTRA LEGEM, HAK ASUH ANAK DAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA	29
A. Tinjauan Umum Putusan Hakim	29
B. Tinjauan Umum Asas Kepastian Hukum	47
C. Tinjauan Umum Asas Keadilan	52
D. Tinjauan Umum <i>Contra Legem</i>	59
E. Tinjauan Umum Hak asuh Anak	67
F. Tinjauan Umum Pembagian Harta Bersama	82
 BAB III : PROFIL MAHKAMAH AGUNG DAN PERKARA KASASI HAK ASUH ANAK DAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA	88
A. Profil Mahkamah Agung Republik Indonesia	88
B. Gambaran Perkara Kasasi tentang Hak Asuh Anak dan Pembagian Harta Bersama di Lingkungan Peradilan Agama	96
C. Gambaran Kajian Putusan Perkara Nomor 110K/Ag/2007	104
D. Gambaran Kajian Putusan Perkara Nomor 266K/Ag/2010	109
 BAB IV : PENERAPAN <i>CONTRA LEGEM</i> DALAM PUTUSAN HAKIM: ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM	116

A. Gugatan Hak Asuh dan Konsep Kemaslahatan Bagi Anak	117
B. Pembagian Harta Bersama dan Keadilan Gender	126
C. Asas Kepastian Hukum dan Asas Keadilan: <i>Contra Legem</i> dan Konsep <i>Ijtihad</i>	132
BAB V : KESIMPULAN	140
A. Kesimpulan	145
B. Saran-Saran	146
DAFTAR PUSTAKA	148
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Terjemahan	
Putusan-Putusan	
Surat-Surat	
Curriculum Vitae	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan bermasyarakat diperlukan suatu sistem hukum untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan teratur. Dalam suatu Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaats*), kekuasaan kehakiman merupakan badan yang sangat menentukan isi dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif. Kekuatan kehakiman diwujudkan dalam tindakan pemeriksaan, penilaian dan penetapan nilai perilaku manusia tertentu serta menentukan nilai situasi konkret dan menyelesaikan persoalan atau konflik yang ditimbulkan secara impersial berdasarkan hukum sebagai patokan.¹ Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.² Ketentuan tersebut merupakan dasar dari adanya suatu peradilan yang mandiri, netral dan tidak memihak, untuk menyelenggarakan suatu peradilan yang bebas dari campur tangan kekuasaan negara lainnya.

Indonesia yang merupakan negara hukum, pengadilan adalah suatu badan atau lembaga peradilan yang merupakan tumpuan harapan untuk memperoleh keadilan.

¹ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 93.

² Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Oleh karena itu jalan yang terbaik untuk mendapatkan penyelesaian suatu perkara dalam negara hukum adalah melalui lembaga peradilan tersebut. Dalam suatu lembaga peradilan, hakim memegang peranan penting karena hakim dalam hal ini bertindak sebagai penentu untuk memutuskan suatu perkara yang diajukan ke pengadilan.

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeits*). Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit.³ Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil.

Kenyataannya hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak mencakup seluruh perkara yang timbul dalam masyarakat sehingga menyulitkan penegak hukum untuk menyelesaikan perkara tersebut. Dalam usaha menyelesaikan suatu perkara adakalanya hakim menghadapi masalah belum adanya peraturan perundang-undangan yang dapat langsung digunakan untuk menyelesaikan perkara

³ Law Community, *Penemuan Hukum*.
<https://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/penemuan-hukum-atau-rechtsvinding/>, diakses Selasa, 19 Mei 2015.

yang bersangkutan, walaupun semua metode penafsiran telah digunakan. Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, pertama-tama harus menggunakan hukum tertulis terlebih dahulu, yaitu peraturan perundang-undangan, tetapi kalau peraturan perundang-undangan tersebut tidak cukup atau tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, maka barulah hakim akan mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber-sumber yang lain seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis.⁴ Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa, “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”⁵

Secara umum, undang-undang dibuat oleh pembentuk undang-undang untuk melindungi kepentingan manusia, sehingga harus dilaksanakan dan ditegakkan. Menurut Sudikno Mertokusumo, kegiatan kehidupan manusia itu sangat luas, tidak terhitung jumlah dan jenisnya, sehingga tidak mungkin tercakup dalam suatu peraturan perundang-undangan dengan tuntas dan jelas. Maka wajarlah kalau tidak ada peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup akan keseluruhan kehidupan manusia, sehingga tidak ada peraturan perundang-undangan yang

⁴ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 15.

⁵ Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

selengkap-lengkapnya dan yang sejelas-jelasnya. Oleh karena hukumnya tidak jelas maka harus dicari dan ditemukan.⁶

Menghadapi kenyataan yang demikian, hakim sebagai aparat kekuasaan kehakiman, disamping mengemban tugas pokok melalui putusannya menegakkan hukum dan keadilan. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai hasil revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Bab II tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1) dinyatakan bahwa: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.⁷ Selanjutnya dalam penjelasan dari pasal tersebut disebutkan: “Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat”. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) ini merupakan pengulangan dengan sedikit perubahan dari Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang digantikannya. Dengan kemerdekaan dan kewenangan yang dimilikinya hakim dapat melakukan penafsiran agar hukum yang diterapkan memenuhi nilai kepastian hukum, keadilan hukum dan manfaat.

Hakim dalam memutus suatu perkara memiliki kebebasan karena kedudukan hakim secara konstutisional dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2001), hlm 37.

⁷ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Indonesia Tahun 1945 dalam penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25 yang berbunyi bahwa Kekuasaan Kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh dan campur tangan kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim. Hal ini sesuai dengan ciri dari negara hukum itu sendiri yaitu terdapat suatu kemerdekaan hakim yang bebas, tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh kekuasaan legislatif dan eksekutif. Kebebasan hakim tersebut tidak dapat diartikan bahwa hakim dapat melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap suatu perkara yang sedang ditanganinya, akan tetapi hakim tetap terikat pada peraturan hukum yang berlaku.

Dalam kenyataan konkret, kewenangan kekuasaan kehakiman, dilaksanakan oleh hakim. Hakim adalah pejabat pengadilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili suatu perkara yang dihadapkan kepadanya.⁸ Hakim itu sendiri mempunyai dua pengertian, yaitu yang pertama adalah orang yang mengadili suatu perkara di pengadilan dan pengertian kedua adalah orang yang bijak.⁹

Hakim sebagai penentu untuk memutuskan suatu perkara yang diajukan ke pengadilan, dalam menjatuhkan putusan harus memiliki pertimbangan-pertimbangan. Hakim dalam pemeriksaan dan memutus perkara ternyata seringkali menghadapi

⁸ Pasal 1 butir (8) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

⁹ Dikemukakan oleh Hasbie As-Shiddieqie, sebagaimana dimuat dalam H. Dudu Duswara Machmudin, *Peranan Keyakinan Hakim dalam Memutus Suatu Perkara di Pengadilan*, Majalah Hukum Varia Peradilan Edisi No. 251 Bulan Oktober 2006, (Jakarta: Ikahi, 2006), hlm. 52.

suatu kenyataan bahwa hukum yang sudah ada tidak dapat secara pas untuk menjawab dan menyelesaikan sengketa yang dihadapi. Hakim harus mencari kelengkapannya dengan menemukan sendiri hukum itu.¹⁰ Dalam memutuskan suatu perkara tidak jarang dari majelis hakim menerapkan *contra legem*. *Contra legem* merupakan putusan pengadilan yang mengesampingkan, tidak menggunakan sebagai dasar pertimbangan atau bahkan bertentangan dengan pasal undang-undang sepanjang pasal undang-undang tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan rasa keadilan.¹¹ Dengan mempertimbangkan nilai-nilai hukum yang baik dalam masyarakat untuk kemudian disaringnya menurut rasa keadilan dan kesadaran hukumnya sendiri, maka hakim berarti telah memutus perkara berdasarkan hukum dan rasa keadilan dalam kasus yang dihadapinya.

Demi terciptanya suatu keadilan, maka hakim dapat bertindak *contra legem*. Hal tersebut diperbolehkan dengan alasan apabila dalam suatu perkara apabila diterapkan suatu peraturan hukum yang sudah ada akan menimbulkan ketidakpatutan dan ketidakadilan, maka hakim memiliki kewenangan untuk melakukan *contra legem* yang bersumber dari ijtihad hakim yang mengikuti aturan pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam

¹⁰ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bhakti, 1993), hal 10.

¹¹ H.A. Mukhsin Asyrof, *Asas-Asas Penemuan Hukum Dan Penciptaan Hukum Oleh Hakim Dalam Proses Peradilan*, Majalah Hukum Varia Peradilan November 2006, (Jakarta: Ikahi, 2006), hlm. 85.

masyarakat. Prinsip ini sesuai dengan ketentuan Pasal 28 (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo., Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Penjelasan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung. Menurut Penjelasan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Undang-Undang Mahkamah Agung, disebutkan bahwa ketentuan tersebut dimaksudkan agar putusan Hakim dapat sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Ditambahkan menurut penjelasan bagian umum Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945, “Bahwa Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang disampingnya undang undang dasar berlaku juga hukum dasar tidak tertulis.” Berarti disini disamping dikenal hukum tertulis (hukum nasional) juga terdapat hukum tidak tertulis yang hidup dan tumbuh kembang dalam masyarakat Indonesia.

Ditambahkan oleh Bagir Manan, putusan hakim tidak boleh sekedar memenuhi formalitas hukum atau sekedar memelihara ketertiban. Putusan hakim harus berfungsi mendorong perbaikan dalam masyarakat dan membangun harmonisasi sosial dalam pergaulan. Hanya dengan cara itu, menurutnya, putusan hakim akan benar dan adil.¹² Sehubungan prinsip ini pula, jika ketentuan undang-undang yang ada bertentangan dengan kepentingan umum, keputusan, peradaban dan

¹² Bagir Manan, *Suatu Tinjauan Terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004*, (Jakarta: Mahkamah Agung R.I., 2005), hlm. 212.

kemanusiaan, yakni nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka menurut Yahya Harahap, hakim bebas dan berwenang melakukan tindakan *contra legem*, yakni mengambil putusan yang bertentangan dengan pasal undang-undang yang bersangkutan.¹³

Melihat fakta yang telah dipaparkan di atas penulis melihat ada kalanya penerapan *contra legem* diperlukan apabila undang-undang yang mengatur dirasa kurang jelas, kurang pas, dan dirasa belum memenuhi rasa keadilan yang kemudian menjadikan penulis tertarik untuk meneliti sebuah kajian tentang penerapan *contra legem* dalam putusan hakim yang akan dijadikan sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi. Penulis bermaksud mengambil sampel berupa putusan hakim yang menerapkan *contra legem*. Setelah melakukan pencarian penulis mendapati beberapa putusan hakim yang menerapkan *contra legem*, tetapi tidak semua akan diambil dalam penelitian ini. Penulis tertarik melihat Putusan Perkara Nomor 110K/Ag/2007 tentang Gugatan Hak Asuh Anak, dikarenakan dalam putusan tersebut majelis hakim tidak menerapkan aturan hukum yang sudah ada yaitu Pasal 105 huruf (a) yang menyebutkan pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* adalah hak ibunya, tetapi majelis hakim mempunyai pertimbangan lain yang menyebabkan hukumnya pun berbeda sehingga hak asuh anak berada pada ayahnya. Putusan lain yaitu Putusan Perkara Nomor 266K/Ag/2010 tentang Pembagian Harta Bersama, penulis juga

¹³ Yahya Harahap, *Hukum Acara Pedata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 856.

melihat demikian yaitu majelis hakim tidak menerapkan aturan hukum yang sudah ada yaitu Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa pembagian harta bersama yang disebabkan karena perceraian masing-masing adalah seperdua, tetapi majelis mempunyai pertimbangan lain sehingga pembagiannya masing-masing suami mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian dan istri mendapat $\frac{3}{4}$ bagian. Kemudian penulis mengambil dua sampel putusan di atas dikarenakan perbedaan kasus yang ada sebagai penguatan diterapkannya *contra legem* dalam putusan hakim yang beralasan demi tercapainya rasa keadilan dan keduanya sampai pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung, sehingga penulis merumuskan judul penelitian adalah “*Contra Legem* Putusan Hakim Dalam Perkara Perdata Di Mahkamah Agung (Studi Kasus Putusan Nomor 110K/Ag/2007 Tentang Gugatan Hak Asuh Anak Dan Putusan Nomor 266K/Ag/2010 Tentang Pembagian Harta Bersama).”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim menerapkan *contra legem* dalam putusan perkara Nomor 110K/Ag/2007 dan putusan perkara Nomor 266K/Ag/2010?
2. Bagaimana penerapan *contra legem* ditinjau dari asas kepastian hukum dan asas keadilan dalam Putusan Perkara Nomor 110K/Ag/2007 dan Putusan Perkara Nomor 266K/Ag/2010?

C. Tujuan Penelitian

Untuk memperoleh bahan atau data yang diperlukan dalam mengkaji bahasan ini, dilakukan melalui penelitian. Data-data itu ada yang bersifat primer, yaitu seputar materi yang terkait langsung dengan pokok bahasan maupun materi-materi pendukung lainnya yang masih ada relevansinya dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui fakta hukum yang ada dalam persidangan sebagai alasan majelis hakim mendasarkan pertimbangannya melakukan *contra legem* dalam putusan perkara Nomor 110K/Ag/2007 dan putusan perkara Nomor 266K/Ag/2010.
2. Untuk mengetahui penerapan *contra legem* dalam putusan perkara Nomor 110K/Ag/2007 dan putusan perkara Nomor 266K/Ag/2010 jika ditinjau dari asas kepastian hukum dan asas keadilan.

D. Manfaat Penelitian

Meskipun terbatas hasil yang diperoleh dari penelitian ini, namun penulis berharap dapat memberikan sumbangsih dan manfaat bagi pihak-pihak lain dan khususnya bagi penulis sendiri. Minimal ada dua hal yang ingin dicapai, yaitu:

1. Manfaat Teoretis
 - a. Secara khusus dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi penulis, bukan saja secara teoritis yang selama ini diperoleh, tetapi juga penerapannya dalam praktek di lapangan.

- b. Sebagai tambahan bahan referensi dan literatur kepustakaan terutama dalam sengketa perkawinan, perceraian serta perkara-perkara assesoirnya, yaitu tuntutan harta bersama (gono-gini), tuntutan mut'ah, nafkah iddah dan tuntutan hak asuh anak (*hadhanah*). Dan lebih khusus lagi dalam penerapan *contra legem* dalam mengkonstruksi hukum.
- c. Sebagai masukan bagi pihak-pihak yang terkait langsung dengan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan kepada pihak-pihak terkait, terutama para penegak hukum (hakim), advokat, para pihak berperkara dan masyarakat umum (para suami isteri).
- b. Memberikan kesempatan bagi penulis sendiri untuk mengembangkan penalaran di bidang hukum dan sebagai bekal suatu saat nanti dapat diterapkan di lapangan.

E. Telaah Pustaka

Beberapa literatur yang mengkaji atau membahas tentang sengketa perkawinan, perceraian dan perkara-perkara assesoirnya telah banyak ditemukan. Termasuk didalamnya gugatan atau tuntutan hak asuh anak (*hadhanah*), disamping gugatan-gugatan keperdataan lainnya, seperti gugatan harta bersama (gono-gini),

gugatan pembagian harta waris dan perkara-perkara lain yang masuk sebagai kewenangan absolut peradilan agama.

Untuk membantu dan sebagai referensi dalam kajian ini, tentu tidak dapat dihindari dan mutlak dilakukan, meskipun objek kajiannya berbeda, beberapa literatur tersebut memiliki titik singgung (keterkaitan) dengan objek kajian skripsi ini. Adapun beberapa karya-karya tersebut:

Skripsi yang ditulis oleh Kanna Dasan (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta) yang berjudul “Contra Legem Atas Kasasi Terhadap Putusan Bebas (Studi Kasus Putusan Nomor 423 K/Pid/2009) Ditinjau Dari Pasal 244 KUHAP”. Penelitian ini membahas permohonan pemeriksaan kasasi terhadap putusan bebas, dalam kenyataan praktek peradilan telah dengan sengaja menyingkirkan ketentuan Pasal 244 KUHAP yang menyebutkan terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, terdakwa/penuntut umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Hal ini merupakan *contra legem*. Penelitian ini didasarkan alasan Mahkamah Agung melakukan *contra legem* atas putusan bebas terhadap Muchdi Purwopranjono.¹⁴

¹⁴ Kanna Dasan. “Contra Legem Atas Kasasi Terhadap Putusan Bebas (Studi Kasus Putusan Nomor 423 K/Pid/2009) Ditinjau Dari Pasal 244 KUHAP”. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta. 2010.

Skripsi yang ditulis oleh Alfrianti Alimuddin (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar) yang berjudul “Tuntutan Hak Asuh Anak Oleh Seorang Suami (Studi Putusan Pengadilan Agama Makassar No. 339/Pdt.G/2010/Pa Mks)”. Penelitian ini membahas pertimbangan seorang suami sehingga mengajukan tuntutan hak asuh anak dan untuk mengetahui hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan tuntutan hak asuh anak seorang suami. hakim menerapkan asas *ius contra legem* yang memungkinkan hakim memberikan hak asuh anak ke ayah meskipun telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam bahwa pemeliharaan anak adalah hak ibunya.¹⁵

Skripsi yang ditulis oleh Rahajoe Tridjoto (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya) yang berjudul “Apakah Ius Contra Legem Masih Dapat Dipertahankan”. Penelitian ini membahas seputar masalah *contra legem* serta hasil dari *contra legem* tersebut apakah masih bisa memberikan manfaat atau kebaikan.¹⁶

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Dhiaul Akifin (Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta) yang berjudul “Penerapan Asas *Contra Legem* Dalam Pembagian Harta Bersama (Analisis Putusan

¹⁵ Alfrianti Alimuddin. “Tuntutan Hak Asuh Anak Oleh Seorang Suami (Studi Putusan Pengadilan Agama Makassar No. 339/Pdt.G/2010/Pa Mks)”. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. 2013.

¹⁶ Rahajoe Tridjoto. “Apakah Ius Contra Legem Masih Dapat Dipertahankan”. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. 2013.

Nomor: 1048/Pdt.G/2009/PA.Bbs Di Pengadilan Agama Brebes)”. Dalam penelitian tersebut membahas tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama. Dalam hal ini majelis hakim menerapkan asas *contra legem* yang memutuskan bahwa istri mendapat pembagian harta sebesar 2/3 dari seluruh kekayaan, sedangkan suami mendapatkan 1/3 dari seluruh kekayaan karena majelis hakim melihat pihak istrilah yang lebih bekerja membanting tulang untuk kebutuhan selama perkawinan.¹⁷

Dalam karya ilmiah ini penulis mencoba mengembangkan tentang landasan *contra legem* diterapkan dalam suatu kasus, kemudian ditarik suatu pokok yang menjadi pertimbangan hakim menerapkan *contra legem* dalam putusan perkara Nomor 110K/Ag/2007 dan putusan perkara Nomor 266K/Ag/2010 serta penerapan *contra legem* dalam kedua putusan tersebut jika ditinjau dari asas kepastian hukum dan asas keadilan.

F. Kerangka Teoretik

1. Putusan Hakim (Pengadilan)

Dalam sebuah pepatah sering dikatakan bahwa mahkotanya para hakim terletak pada putusannya, sedangkan kualitas putusan hakim terletak pada pertimbangan hukumnya dan kedalaman putusan itu terletak pada

¹⁷ Ahmad Dhiaul Akifin. “Penerapan Asas Contra Legem Dalam Pembagian Harta Bersama (Analisis Putusan Nomor: 1048/Pdt.G/2009/PA.Bbs Di Pengadilan Agama Brebes)”. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Fakultas Syari’ah Dan Hukum. 2014.

bagaimana hakim menggali fakta-fakta hukum di persidangan dan dengan cara bagaimana fakta-fakta itu kemudian dikonstruksi dan dipertimbangkan sehingga menjadi sebuah putusan. Putusan itu tidak saja hanya mendasarkan legal formil dengan mencantumkan bunyi pasal dari peraturan perundang-undangan tertentu, tetapi lebih jauh dapat menyentuh esensi dan substansi dari peradilan itu sendiri yaitu putusan yang berkeadilan hukum. Demikian sebagaimana dikatakan Lilik Mulyadi "putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang diperiksa oleh hakim".¹⁸

Sebelum menjatuhkan putusan terhadap perkara (kasus) yang dihadapi, hakim dengan kewenangan yang dimilikinya akan mengkonstruksi/mempertimbangkan hukumnya berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan. Dari fakta-fakta itu kemudian dipilih aturan hukum dalam pasal-pasal perundang-undangan yang dianggap paling tepat dan relevan dengan kasus yang dihadapi.

2. Asas Kepastian Hukum

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak

¹⁸ Lilik Mulyadi, *Penerapan Putusan Hakim Pada Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Ikahi, 2007), hlm. 25.

berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk konsestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.¹⁹ Kata-kata “kepastian hukum” merujuk kepada penerapan pasal-pasal yang ada pada semua regulasi yang menjadi landasan hukum dengan konsekuen. Ini memang kaku dan “saklek”, dan harus dilaksanakan seperti apa yang persis ditulis dalam pasal-pasal tersebut.

Dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Asas kepastian hukum harus diterapkan dalam setiap peraturan.

3. Asas Keadilan

Pengertian Keadilan Menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu hal yang tidak berat sebelah atau tidak memihak serta tidak sewenang-

¹⁹ Apa itu kepastian hukum, <http://yancearizona.wordpress.com/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/>, diakses tanggal 22 September 2015.

wenang.²⁰ Adil adalah suatu sikap yang mutlak, yang tidak menunjukkan kecondongan cinta atau marah, tidak mengubah ketentuan-ketentuan karena kasih sayang atau benci. Adil itu tidak mempengaruhi pandangan karena pertimbangan-pertimbangan kekeluargaan, tidak menaruh kebencian antara kaum-kaum. Tidak membedakan manusia karena bangsanya, turunannya, hartanya, pangkatnya dan seterusnya. Sedangkan yang satu dengan yang lain diperlakukan secara sama.²¹ Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan haknya.

Dalam literatur ilmu hukum dikenal beberapa teori tentang tujuan hukum. yaitu teori etis, teori utilitis dan teori campuran. Untuk mencapai keadilan abadi yang menjadi tujuan hukum, maka hukum hendaknya berperan dalam mengatur berbagai kepentingan baik politik, ekonomi, maupun sosial budaya) dalam masyarakat.

4. *Contra Legem*

Menyambung dari pemaparan di atas, jika pasal aturan hukum itu ternyata tidak tepat dan tidak relevan lagi, maka aturan itu dikesampingkan dan mencari dengan dasar untuk sesuai dengan hukum mencari rasa keadilan

²⁰ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2013).

²¹ Mura P. Hutagalung, *Hukum Islam dalam Era Pcmhangunan*, (Jakarta: Ind Hill Co, 1985), hlm. 33.

yang hidup di dalam masyarakat.²² Dengan demikian hakim telah menerapkan *contra legem* dari ketentuan aturan hukum yang seharusnya kepada aturan hukum yang masih kurang jelas atau meminjam istilah *ushul fiqh*, meninggalkan *nash jali* (dasar hukum yang telah ada) kepada *nash khafi* (dasar hukum tersembunyi). *Contra legem* merupakan putusan pengadilan yang mengesampingkan, tidak menggunakan sebagai dasar pertimbangan atau bahkan bertentangan dengan pasal undang-undang sepanjang pasal undang-undang tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan rasa keadilan.²³

5. Hak Asuh Anak

Secara normatif, ketentuan hukum yang mengatur tentang hak asuh anak dapat dilihat dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 45 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa kedua orang tua sama-sama memiliki kewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Kewajiban pernah yang melekat pada orang tua menurut ayat (2) berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban itu terus berlaku meskipun perkawinan orang tuanya telah putus.²⁴

²² Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

²³ H.A. Mukhsin Asyrof, *Asas-Asas Penemuan*, hlm. 85.

²⁴ Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta: Depag RI, 2001), hlm. 126.

Pengaturan pemeliharaan anak (hadhanah) akibat putusnya hubungan perkawinan orang tua karena perceraian dicantumkan dalam Pasal 41 huruf (a) UU No. 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai pengasuhan anak, maka pengadilan memberikan keputusannya. Akan tetapi tanggung jawab atas biaya yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan tersebut, menurut huruf (b), menjadi tanggung jawab bapak, jika bapak tidak mampu memenuhi tanggung jawab tersebut maka ibu dapat dibebani tanggung jawab untuk memikul biaya tersebut.²⁵

Kedua pasal tersebut masih bersifat umum, tidak secara pasti dan tegas menempatkan posisi anak ketika kedua orang tuanya bercerai, apakah diasuh oleh ibunya atau bapaknya. Pasal-pasal tersebut hanya menegaskan bahwa baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, setidaknya ada dua pasal yang mengatur pengasuhan anak dan lebih rinci, yaitu Pasal 105 dan Pasal 156, selengkapnya sebagai berikut:

“Pasal 105:

²⁵ *Ibid*, hlm. 125.

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum beumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak asuh;²⁶

Pasal 156:

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah (pemeliharaan) dari ibunya;
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah (pemeliharaan) dari ayah atau ibunya.²⁷

Kedua pasal tersebut menentukan posisi anak pada dua keadaan.

Pertama, ketika anak belum berumur 12 tahun atau belum mumayyiz, ditetapkan kepada ibunya. Kedua, ketika anak tersebut sudah mumayyiz ditetapkan pada pilihan anak sendiri, apakah mau ikut ayah atau ibunya.

6. Pembagian Harta Bersama

Sebagaimana diketahui bahwa setiap perkawinan masing-masing pihak dari suami atau istri mempunyai harta yang dibawa dan diperoleh sebelum melakukan akad perkawinan. Suami atau istri yang telah melakukan perkawinan mempunyai harta yang diperoleh selama perkawinan yang disebut harta bersama.²⁸ Dalam perkawinan pada dasarnya diperlukan harta yang menjadi dasar materiil bagi kehidupan keluarga.

²⁶ Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam

²⁷ Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam

²⁸ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. II, Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 231.

Pengertian harta bersama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah harta perolehan bersama selama bersuami istri.²⁹ Segala penghasilan suami istri baik keuntungan yang diperoleh perdagangan masing-masing, perolehan masing-masing sebagai pegawai jatuh menjadi harta bersama suami istri, sepanjang mengenai penghasilan pribadi suami istri tidak terjadi pemisahan bahkan dengan sendirinya terjadi perhubungan sepanjang suami tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.³⁰

Mengenai harta bersama, dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa "bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing."³¹ Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya.

Bagi umat Islam, ketentuan pembagian harta bersama diatur dalam KHI Pasal 97 dinyatakan bahwa "janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan"³², sedangkan bagi penganut agama lainnya diatur

²⁹ J.S. Badudu dkk, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm. 421.

³⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading, 1975), hlm. 302-306.

³¹ Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³² Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 128 yang menyebutkan bahwa ”setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan isteri atau antara para ahli waris mereka masing-masing, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu.”³³

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan

a. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian lapangan (*field research*) di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Penelitian dimaksudkan untuk memperoleh data dan gambaran langsung terkait dengan dokumen-dokumen putusan gugatan hak asuh anak (*hadlanah*) dan pembagian harta bersama sehingga diperoleh data konkrit dan lengkap mengenai gugatan, jalannya persidangan, konstruksi dan pertimbangan hukum.

b. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Penelitian hukum secara yuridis

³³ Pasal 128 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.

Dalam penelitian hukum normatif maka yang diteliti pada awalnya data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer lapangan atau terhadap prakteknya.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Mahkamah Agung dan objek dari penelitian ini adalah berupa putusan perkara Nomor 110K/AG/2007 tentang gugatan hak asuh anak dan putusan Nomor 266K/AG/2010 tentang pembagian harta bersama di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Alasan penulis menentukan objek penelitian di atas yaitu peneliti ingin menganalisis dua putusan yang sama menggunakan prinsip *contra legem* namun dalam perkara yang berbeda.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan deskriptif analitik, deskriptif yang dimaksud adalah bertujuan untuk menyajikan hasil penelitian dari data yang diperoleh berupa gugatan hak asuh anak dan pembagian harta bersama,

proses persidangan, pertimbangan putusan hakim. Sedangkan analitis bertujuan untuk menganalisis putusan hakim sesuai dengan ketentuan yang ada.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang penulis peroleh di lapangan, yang dilakukan dengan observasi di lapangan dan wawancara dengan pihak yang terkait.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang normati, dan penulis peroleh melalui penelitian kepustakaan. Yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer, yaitu:

- a) Putusan perkara Nomor 110K/Ag/2007 dan putusan perkara Nomor 266K/Ag/2010
- b) Undang-Undang Dasar 1945;
- c) Undang-Undang Republik Indonesia;
- d) Kompilasi Hukum Islam;

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.³⁴ Yaitu, meliputi: skripsi, tesis, kamus, buku-buku literatur bacaan berupa pedoman dan atau ketentuan hukum positif lainnya berupa hukum acara, hukum materiil dan hukum lainnya mengenai pembahasan sesuai dengan isi judul penulis.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan proses pengadaan data primer (informasi atau fakta-fakta di lapangan) untuk keperluan penelitian.³⁵ Adapun metode yang akan digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Pustaka

Melakukan infentarisasi terhadap bahan-bahan hukum yang diperlukan seperti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

b. Observasi

Observasi ialah metode pengumpulan data secara sistematis melalui pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang diteliti untuk mendapatkan informasi atau fakta-fakta di lapangan. Metode ini digunakan peneliti untuk mengetahui gambaran umum yang

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 141.

³⁵ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Peneitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 83.

terjadi pada perkara putusan Nomor 110K/AG/2007 dan perkara Nomor 266K/AG/2010.

c. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan interview (tatap muka) pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan sebagai sumber penelitian.³⁶ Teknik wawancara ini mempunyai kelebihan, yakni narasumber dapat menerangkan secara detail pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.³⁷

Metode ini digunakan peneliti untuk menggali data yang lebih mendalam dari objek penelitian dengan metode tanya jawab dengan pihak-pihak terkait dalam putusan perkara tersebut dan dokumentasi, yaitu arsip atau berkas perkara dimaksud.

d. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen resmi seperti monografi, catatan-catatan seperti buku, peraturan-peraturan, dokumen yang telah ada.³⁸

³⁶*Ibid.*, hlm. 89.

³⁷ Hariwijaya dan Bisri, *Panduan Menyusun Skripsi & Tesis*, (Yogyakarta: Siklus, 2004), hlm. 45.

³⁸ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Peneitian Praktis*,, hlm. 92.

6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses pengaturan urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema serta tafsiran tertentu yang sesuai dengan tema penulis dari susunan yang didapat.³⁹

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis menggunakan analisa kualitatif, artinya menguji data yang diperoleh dengan perundang-undangan, teori-teori, maupun pendapat ahli sehingga dapat ditarik kesimpulan yang memadai sebagai karya ilmiah skripsi.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan skripsi ini dibagi ke dalam lima bab dan tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub pembahasan sesuai dengan luasnya materi yang dianggap relevan, sebagai berikut;

Bab pertama atau pendahuluan pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang bahasan dengan tema "*Contra Legem* Putusan Hakim dalam Perkara Perdata di Mahkamah Agung Republik Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 110K/Ag/2007 Tentang Gugatan Hak Asuh Anak dan Putusan Nomor 266K/Ag/2010 Tentang Pembagian Harta Bersama)". Dari latar belakang tersebut selanjutnya

³⁹ *Ibid.*, hlm. 96.

muncul rumusan masalah yang merupakan kerangka permasalahan yang akan diangkat menjadi sebuah penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka merupakan karya para sarjana yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu terkait pertimbangan putusan hakim menerapkan *contra legem*. Pada bab ini juga memuat kerangka teoritik yang merupakan teori yang dijadikan landasan berpikir yang berkaitan dengan putusan hakim.

Bab kedua, pada bab ini akan diuraikan mengenai landasan teoritis seputar putusan hakim, akan dibahas juga tentang ketentuan umum asas kepastian hukum, asas keadilan dan *contra legem* yang saling berkaitan serta mengenai hak asuh anak dan pembagian harta bersama sebagai perkara dalam putusan.

Bab ketiga, pada bab ini akan dibahas mengenai gambaran umum Mahkamah Agung Republik Indonesia serta kronologis putusan Nomor 110K/Ag/2007 tentang Hak Asuh Anak dan Pembagian Harta Bersama sebagai objek penelitian.

Bab keempat, pada bab ini akan diuraikan mengenai kasus posisi perkara Nomor 110K/AG/2007 dan perkara Nomor 266K/AG/2010 serta pertimbangan putusan hakim dalam penerapan *contra legem*, serta analisis terhadap putusan tersebut.

Bab kelima, pada bab ini akan diuraikan kesimpulan-kesimpulan serta saran-saran yang dianggap perlu.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian tentang “*Contra Legem* dalam Pertimbangan Putusan Hakim dalam Perkara Perdata Di Mahkamah Agung (Studi Kasus Putusan Nomor 110K/Ag/2007 Tentang Gugatan Hak Asuh Anak Dan Putusan Nomor 266K/Ag/2010 Tentang Pembagian Harta Bersama)” di atas penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam penerapan *contra legem* dalam putusan perkara Nomor 110K/Ag/2007 adalah kemaslahatan atau kepentingan terbaik bagi si anak. Kepentingan terbaik si anak adalah ikut dengan ayahnya jika dibandingkan si anak ikut dengan ibunya, karena si ayah yang memiliki waktu yang lebih untuk merawatnya daripada si ibu yang terlalu disibukkan dengan pekerjaannya dan faktanya anak sudah tenang dan tenteram tinggal bersama ayahnya. Sedangkan dalam putusan 266K/Ag/2010 pertimbangannya adalah demi rasa keadilan. Memberikan bagian $\frac{3}{4}$ kepada istri dan $\frac{1}{4}$ kepada suami dianggap memenuhi rasa keadilan dan dirasa lebih patut karena harta bersama yang diperoleh selama perkawinan adalah hasil jerih payah si istri, sedangkan si suami selama 11 tahun tidak memberikan nafkah dan tidak memberikan kontribusi dalam menghasilkan harta bersama tersebut.

2. Ditinjau dari asas kepastian hukum, penerapan *contra legem* dalam putusan perkara Nomor 110K/Ag/2007 dan putusan perkara Nomor 266K/Ag/2010 nampak bertentangan dengan asas kepastian hukum karena jelas-jelas dua putusan tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal undang-undang yang sudah ada. Dengan memberikan hak asuh anak kepada ayah dalam perkara hak asuh anak berarti bertentangan dengan Pasal 105 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam dan memberikan bagian $\frac{3}{4}$ kepada istri atau $\frac{1}{4}$ kepada suami dalam perkara pembagian harta bersama bertentangan dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan ditinjau dari asas keadilan, dilihat dari fakta dua putusan tersebut sejalan dengan rasa keadilan. Majelis hakim lebih mengutamakan keadilan walaupun harus mengenyampingkan kepastian hukum.

B. Saran-Saran

1. Hakim harus berhati-hati apabila akan memutuskan suatu perkara, karena hakim memang dituntut untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat melalui fakta-fakta dari pembuktian.
2. Hakim mempunyai peran yang besar, oleh karena itu hakim harus mempunyai kesadaran akan tanggung jawabnya dengan mempunyai pengetahuan yang luas tidak hanya tentang undang-undang agar dapat mengetahui perkembangan yang ada dalam masyarakat serta dapat menggunakan hati nurani demi rasa keadilan.

3. Masyarakat harus memahami peran hakim begitu besar dan otomatis tugasnya tidak mudah sebagai penegak hukum dan keadilan. Hakim pun juga manusia biasa dan setiap hakim bukan tidak mungkin mempunyai perbedaan pemikiran. Perbedaan dalam mengambil putusan juga bisa terjadi dan putusan hakim bukan untuk disalahkan.
4. Untuk penulis dalam penyusunan karya ilmiah ini menyadari masih ada kekurangan dan keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan pengalaman karena merasa masih dalam tahap belajar. Dimungkinkan apabila akan ada peneliti yang akan mengambil materi seperti karya ilmiah ini diharapkan untuk lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al Quran dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya*, Semarang: Karya Toha Putra, 1996.

B. Buku

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2007.

Abidin, Slamet, *Fikih Munakahat 2*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Chandra Pratama, 1993.

Ali, Zainudin, *Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Anshori, Abdul Ghofur dan Yulkamain Harahab, *Hukum Islam Dinamika Dan Perkembangannya Di Indonesia*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008.

Apeldorn, L.J. van, *Inleiding tot de Sardis van het Nederlandse Recht*, diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, *Penganfar Ilmu Hukum*, Cet. XXV: Jakarta: Pradnya Paramita, 2000

Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Pers, 2012.

Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, cet. ke-V, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2013.

Badudu, J.S. dkk, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.

Daud, Muhammad dkk, *Kompilasi Hukum Islam dalam Hukum Nasional*, Ciputat: Logos, 1999.

Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Depag RI, 2001.

Effendy, Rlish, *Teori Hukum*, Makassar: Hasanuddin University Press, 1991.

Fathurrahman, *Ilmu Waris*, cet. ke-2, Bandung: Al-Ma'arif, 1981.

Ghazali, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006.

Haar, B. Ter, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta: Negara Pradnya Pramita, 1960.

Harahap, M. Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Zahir Trading, 1975.

Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1993.

Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grfika, 2002.

- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Pedata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Hariwijaya dan Bisri, *Panduan Menyusun Skripsi & Tesis*. Yogyakarta: Siklus, 2004.
- Hs, H. Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Hutagalung, Mura P., *Hukum Islam dalam Era Pcmhangunan*, Jakarta: Ind Hill Co, 1985.
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1979.
- Kansil, Cst., Christine S.t. Kansil, Engelién R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009.
- Kelsen, Hans, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2010
- Khallaf, Abdul Wahab, *Kaedah-Kaedah Hukum Islam*, Kairo, 1942.
- Kusumaatmaja, Mochtar, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni, 2002.

Kusumaatmadja, Mochtar, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Perrtama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 2006.

Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2008.

Manan, Bagir, *Wajah Hukum di Era Reformasi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Manan, Bagir, *Suatu Tinjauan Terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2005.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006.

Mertokusumo, Sudikno, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1984.

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1986.

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata*, Liberty: Yogyakarta, 1988.

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi ke-4, Yogyakarta: Liberty, 1993.

Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2001.

Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Cetakan Kelima. Yogyakarta: Liberty, 2007.

- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Mujid, M. Abdul dkk, *Kamus Istilah Fikih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.
- Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2005.
- Mulyadi, Lilik, *Penerapan Putusan Hakim Pada Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Ikahi, 2007.
- Notonagoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No. 1/1974 Sampai Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Seokanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung: Alumni, 1978.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: UKI Press, 2006.
- Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-II, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

- Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1995.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah (Terjemahan)*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Saleh, K. Wantjik, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet ke-4, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- San'ani, Al-Imam Muhammad Ibnu Ismail, *Subulussalam*, Penerjemah: Abu Bakar Muhammad, juz 3, (Bandung: Dahlan).
- Saraswati, Rika, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009.
- Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung: Revika Aditama, 2006.
- Siregar, Bismar, *Hukum, Hakim dan Keadilan Tuhan*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1974.
- Soekowathy, R. Arry Mth., *Orientasi Filsafat Hukum: Fungsi dan Relevansinya bagi Pembangunan*, Yogyakarta: Philosophy Press, 2002.
- Soimin, Soedharyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. ke-3, Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2009.

Tanzeh, Ahmad, *Metodologi Peneitian Praktis*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Thalib, Sayuthi, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1986.

Uijbers, Theo, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 1995.

Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Ichtiar, 1983.

Yanggo, Huzaemah Tahido, *Fikih Perempuan Kontemporer*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.

Zein, Satria Efendi M., *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2004.

C. Artikel/Jurnal/Karya Ilmiah Lainnya/Wawancara

Akifin, Ahmad Dhiaul, “Penerapan Asas Contra Legem Dalam Pembagian Harta Bersama (Analisis Putusan Nomor: 1048/Pdt.G/2009/PA.Bbs Di Pengadilan Agama Brebes)”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syari’ah Dan Hukum, 2014.

Alimuddin, Alfrianti, “Tuntutan Hak Asuh Anak Oleh Seorang Suami (Studi Putusan Pengadilan Agama Makassar No. 339/Pdt.G/2010/Pa Mks)”, Skripsi.Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2013.

Asyrof, H.A. Mukhsin, *Asas-Asas Penemuan Hukum Dan Penciptaan Hukum Oleh Hakim Dalam Proses Peradilan*, Majalah Hukum Varia Peradilan November 2006, Jakarta: Ikahi, 2006.

Dasan, Kanna, “Contra Legem Atas Kasasi Terhadap Putusan Bebas (Studi Kasus Putusan Nomor 423 K/Pid/2009) Ditinjau Dari Pasal 244 KUHAP”, Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta, 2010.

Habiburrahman, Wawancara Perkara dalam Rangka Sebagai Penelitian Kasus, di Mahkamah Agung, 6 Agustus 2015.

Lathif, Ah. Azharuddin, *Problematisa Tuntutan Harta Bersama Suami Pengangguran*, Jakarta: Jurnal Mimbar Budaya UIN Jakarta, 2008.

Machmudin, Dudu Duswara, *Peranan Keyakinan Hakim dalam Memutus Suatu Perkara di Pengadilan*, Majalah Hukum Varia Peradilan Edisi No. 251 Bulan Oktober 2006, Jakarta: Ikahi, 2006.

Manan, Bagir, *Menjadi Hakim Yang Baik*, Makalah. Jakarta: Dipublikasikan oleh Pusdiklat Teknis Peradilan Balitbang Diklat Kumdil MA-RI, 2008.

Mulyadi, Lilik, *Pergeseran Perspektif dari Mahkamah Agung Mengenai Putusan Pemidanaan*, Majalah Hukum Varia Peradilan Edisi No. 246 Bulan Mei 2006, Jakarta: Ikahi, 2006.

Rahardjo, Satjipto, *Hukum Progresif (Penjelajahan Suatu Gagasan)*, Newsletter No. 59 Bulan Desember 2004, Jakarta: Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2004.

Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Harian Kompas, Media Oktober 2006. 2006.

Rahardjo, Satjipto, *Tidak hanya Memeriksa dan Mengadili*, Harian Kompas, Jumat, 2 November 2007, 2007.

Rahardjo, Satjipto, *Konsep dan Karakteristik Hukum Progresif*, Makalah, Semarang: Seminar Nasional Hukum Progresif I, Diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro bekerjasama dengan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro dan Fakultas Hukum Universitas Trisakti 15 Desember 2007, 2007.

Syahril, *Penemuan Hukum dan Putusan Hakim*, Modul, Tanjung Balai Karimun, Riau, 2009.

Tridjoto, Rahajoe, “Apakah Ius Contra Legem Masih Dapat Dipertahankan”. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2013.

Wignjosumarto, Parwoto, *Peran Hakim Agung dalam Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum pada Era Reformasi dan Transformasi*, Majalah Hukum *VariaPeradilan* Edisi No. 251 Bulan Oktober 2006, Ikahi, Jakarta, 2006, hlm. 68, 2006.

Zamzami, Mukhtar, Wawancara dalam Rangka Sebagai Penelitian Kasus, di Mahkamah Agung, 28 Juli 2015.

D. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

Kompilasi Hukum Islam.

E. Internet

Ahmad Zaenal Fanani, Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam, diakses dari <http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/WACANA%20HUKUM%20ISLAM/TEORIKEADILAN%20PERSPEKTIF%20FILSAFAT%20HUKUM%20ISLAM.pdf>, diakses 22 September 2015.

Apa itu kepastian hukum, <http://yancearizona.wordpress.com/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/>, diakses tanggal 22 September 2015.

[http://www.artikelsiana.com/2015/01/pengertian-keadilan-macam-macam-](http://www.artikelsiana.com/2015/01/pengertian-keadilan-macam-macam-keadilan.html#)

[keadilan.html#](http://www.artikelsiana.com/2015/01/pengertian-keadilan-macam-macam-keadilan.html#). Diakses tanggal 22 September 2015.

https://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Agung_Republik_Indonesia, diakses 3

Agustus 2015.

<https://www.mahkamahagung.go.id>, diakses 3 Agustus 2015.

MD, Moh. Mahfud, *Penegakan Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*,

<http://www.mahfudmd.com>.

TERJEMAHAN

HLM	FNT	
BAB II		
73	71	“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”
BAB IV		
125		“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

SELBY NUGRAHA RACHMAN

NOMOR REGISTER : 110 K/AG/2007
TANGGAL PUTUSAN : 07 Desember 2007
MAJELISHAKIM : - H Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.
 - Drs. H Habiburrahman, M.Hum.
 - Prof. Dr. H Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.
KLASIFIKASI : Pemeliharaan anak

KAIDAH HUKUM:

- Pertimbangan utama dalam masalah *hadlanah* (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak, bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak. Sekalipun si anak belum berumur 7 (tujuh) tahun, tetapi karena si ibu sering bepergian ke luar negeri sehingga tidak jelas si anak harus bersama siapa, sedangkan selama ini telah terbukti si anak telah hidup tenang dan tenteram bersama ayahnya, maka demi kemaslahatan si anak hak *hadlanah*-nya diserahkan kepada ayahnya.

DUDUK PERKARA:

Suami-istri Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 12 November 2001.

Kurang lebih 2 (dua) tahun terakhir dalam perkawinan mereka terus-menerus telah terjadi percekocokan sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Berbagai upaya untuk menyelesaikan masalah antara Penggugat dengan Tergugat telah ditempuh, akan tetapi tidak membuahkan hasil yang positif;

Mengingat anak dimaksud belum *mumayyiz*, Penggugat mengajukan supaya anak berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibunya. Dan mengingat anak masih membutuhkan biaya pemeliharaan dan pendidikan, maka patut dan cukup alasan apabila biaya-biaya dimaksud dibagi sama rata besarnya antara Tergugat dan Penggugat.

Terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Jakarta Selatan menetapkan pengasuhan dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat berada di pihak Tergugat (Selbi Nugraha Rachman bin Ir. Ide Syahfridin);

Di tingkat banding atas permohonan Tergugat, putusan Pengadilan Agama tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. PN menetapkan Penggugat sebagai pemegang *hadhanah* (pemeliharaan) terhadap si anak dan memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat.

PERTIMBANGAN HUKUM:

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Mengenai pemeliharaan anak, bukan semata-mata melihat siapa yang paling berhak, tetapi harus melihat siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak; yang harus lebih dikedepankan adalah kepentingan si anak, bukan siapa yang paling berhak. Dan fakta yang telah diungkapkan Hakim Pertama, si anak akan lebih menderita sekiranya ia harus ikut ibunya, karena ibu si anak sering bepergian ke luar negeri, sedangkan sekarang si anak tenang dan tenteram bersama bapaknya (Pemohon kasasi/Tergugat).

Sekalipun si anak ditetapkan di bawah *hadhanah* ayahnya, hal itu tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan ibunya (Termohon kasasi/Penggugat); ibunya berhak untuk menjenguk, membantu mendidik, serta mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya.

AMAR PUTUSAN:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No. 105/Pdt.G/2006/PTA.JK yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 50/Pdt.G/2006/PA.JS.

MENGADILISENDIRI

DALAMEKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Tergugat seluruhnya;

DALAMPOKOKPERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) *bain shughra* Tergugat (Selby Nugraha Rachman bin Ir. Ide Syahfridin) terhadap Penggugat (Maharani Hardjoko binti Sri Hardjoko Wirjo Martono);
3. Menyatakan gugatan Penggugat pada butir 4 mengenai biaya pemeliharaan anak tidak dapat diterima;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAMREKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama Kiara Andjani Rachman, lahir di Jakarta pada tanggal 12 November 2001, berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat rekonvensi;
3. Memerintahkan kepada Penggugat rekonvensi untuk memberi kesempatan kepada Tergugat rekonvensi selaku ibu kandungnya untuk bertemu dengan anak tersebut dan ikut bersamanya pada hari-hari libur sekolah atau hari-hari yang disepakati;
4. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

PUTUSAN

NOMOR: 110 K/AG/2007

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SELBY NUGRAHA RACHMAN bin IR. IDE SYAHFRIDIN, bertempat tinggal di Jln. Keuangan I No. 2 RT 09/05, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada **HIRFI SYAFRULLAH, S.H.**, Advokat, berkantor di Gedung Dana Graha, Room 301, Jln. Gondangdia Kecil No. 12-14 Menteng, Jakarta Pusat, Pemohon kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

melawan:

MAHARANI HARDJOKO binti SRI HARDJOKO WIRJO MARTONO, bertempat tinggal di Jln. Keuangan I No. 2 RT 09/05, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Termohon kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat cerai terhadap Pemohon kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Bandung pada tanggal 23 Oktober 1999 sebagaimana ditunjukkan dengan Kutipan Akta Nikah No. 333/47/X/99 tertanggal 23 Oktober 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Wetan, Kota

Bandung, Jawa Barat, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu Kiara Andjani Rachman, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 12 November 2001 (sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 16.864/U/JP/2001 tertanggal 30 November 2001;

Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan harmonis, akan tetapi kurang lebih 2 (dua) tahun terakhir terus-menerus telah terjadi ketidakcocokan, perkecokan, perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Bahwa menurut keyakinan Penggugat, serta berdasarkan pengakuan Tergugat secara lisan dari Tergugat, Tergugat telah memiliki/menjalinkan cinta kasih dengan perempuan lain selain Penggugat;

Bahwa, akibat perselisihan, perkecokan dan pertengkaran tersebut. Penggugat tidak lagi memiliki rasa nyaman dan aman dan ketenangan hidup, sehingga apabila perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan akan memiliki akses yang tidak baik bagi perkembangan pribadi dari anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berbagai upaya untuk menyelesaikan masalah antara Penggugat dengan Tergugat telah ditempuh, akan tetapi tidak membuahkan hasil yang positif;

Bahwa mengingat serta mempertimbangkan anak Penggugat dan Tergugat dimaksud belum *mumayyiz*, maka sesuai dengan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam anak yang bernama Kiara Andjani Rachman, Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 12 November 2001, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibunya, di mana jika Tergugat beserta keluarganya ingin menjenguk atau bepergian bersama anak dari Penggugat dan Tergugat, maka hal ini harus dikomunikasikan sebelumnya, Penggugat bersedia untuk bertindak dengan sebaik-baiknya dalam masalah pembagian waktu bersama anak, namun hal ini selalu akan dilakukan dengan menimbang kemauan anak dari Tergugat dan Penggugat;

Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat masih kecil dan membutuhkan biaya pemeliharaan, perawatan dan pendidikan, maka patut dan cukup alasan apabila biaya-biaya dimaksud dibagi sama rata besarnya antara Tergugat dan Penggugat, di mana Tergugat diwajibkan untuk mengirimkan biaya tersebut secara teratur di setiap akhir bulan (setiap tanggal 29-30 bulan bersangkutan) tanpa harus dimintakan oleh Penggugat dan adapun mengenai masalah pendidikan (pemilihan sekolah, jenis pelajaran dan kegiatan yang akan

diikuti, biaya sekolah dan sebagainya) maka hal ini juga harus selalu dimusyawarahkan antarTergugat dan Penggugat dan juga anak dari Tergugat dan Penggugat, dan jika di kemudian hari Penggugat meninggal dunia terlebih dahulu, maka Tergugat diwajibkan untuk membiayai keseluruhan biaya pemeliharaan, perawatan dan pendidikan dari anak Tergugat dan Penggugat;

Bahwa berdasarkan perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan menambahkan dan merubah bagian *posita* dan *petitum* gugatan, khususnya mengenai masalah pengasuhan dan pemeliharaan anak, yaitu:

1. Bahwa setelah gugatan diajukan melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada saat proses pemeriksaan perkara sedang berjalan, pengasuhan dan pemeliharaan anak dikuasai/dimonopoli secara sepihak oleh Tergugat beserta dengan keluarga Tergugat;
2. Bahwa akses komunikasi lahir dan batin antara Penggugat sebagai ibu dengan anak dibatasi oleh Tergugat dengan cara yang tidak patut dan telah mengesampingkan hak-hak Penggugat sebagai ibunya serta hak-hak anak sebagai anak sah dari Penggugat;
3. Bahwa pengasuhan dan pemeliharaan anak oleh Tergugat secara sepihak telah mengakibatkan ekses negatif terhadap diri pribadi Penggugat sebagai ibu dari Kiara Andjani Rachman serta telah mengakibatkan ekses negatif terhadap perkembangan psikologis dan pendidikan Kiara Andjani Rachman;
4. Bahwa dengan pengasuhan dan pemeliharaan anak oleh Tergugat secara sepihak telah membuat Penggugat sebagai ibunya merasakan tekanan batin yang luar biasa, mengalami perkembangan psikis yang kurang sehat serta telah tidak melakukan aktifitas pendidikan secara wajar
5. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, cukup alasan apabila dalam pemeriksaan perkara *a quo*, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk memberikan putusan dalam provisi, yang memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan Kiara Andjani Rachman sebagai anak sah Penggugat dengan Tergugat kepada Penggugat sebagai ibunya;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan agar memutuskan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Sebelum memutus pokok perkara memerintahkan kepada Tergugat agar anak atas nama Kiara Andjani Rachman, Perempuan, Tempat lahir Jakarta, tanggal lahir 12 November 2001 diserahkan kepada Penggugat sebagai ibunya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Nikah No. 333/47/X/99 tertanggal 23 Oktober 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak (hadhanah) yang bernama Kiara Andjani Rachman, perempuan, tempat lahir Jakarta, tanggal lahir 12 November 2001 ada pada Penggugat sebagai ibunya;
4. Menetapkan biaya-biaya pemeliharaan, perawatan dan pendidikan anak dimaksud dibagi sama rata antara Tergugat dan Penggugat, di mana Tergugat diwajibkan untuk mengirimkan biaya tersebut secara teratur disetiap akhir bulan (sekitar 29-30 bulan bersangkutan) tanpa harus diminta oleh Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama Kiara Andjani Rachman, Perempuan, Tempat Lahir Jakarta, tanggal lahir 12 November 2001 kepada Penggugat sebagai ibunya;
 - Adapun mengenai masalah pendidikan (pemilihan sekolah, jenis pelajaran dan kegiatan yang akan diikuti, biaya sekolah dan sebagainya), maka hal ini juga harus selalu dimusyawarahkan antara Tergugat dan Penggugat dan juga anak dari Tergugat dan Penggugat;
 - Jika di kemudian hari Penggugat meninggal dunia terlebih dahulu, maka Tergugat diwajibkan untuk membiayai keseluruhan biaya pemeliharaan, perawatan dan pendidikan dari anak Tergugat dan Penggugat;

ATAU

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa *posita* gugatan Penggugat kabur yaitu pada butir 5 gugatan Penggugat yang mendalilkan “kurang lebih 2 (dua) tahun terakhir terus-menerus terjadi percekcoan, perselisihan dan pertengkaran...”, akan tetapi, alasan apapun dalil Penggugat pada butir 5, sama sekali tidak tercermin dalam *posita* Penggugat, oleh karena dalam butir 6 Penggugat hanya menyebutkan peristiwa yang terjadi pada tahun 2005, yakni antara Maret dan Agustus 2005, atau sekitar 6 (enam) bulan saja. Sehingga dengan demikian, dalam gugatan Penggugat tidak ada fakta yang sebenarnya terjadi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoan dan perselisihan selama sekitar 2 (dua) tahun. Di samping itu dalam *posita* gugatan Penggugat juga tidak merumuskan sama sekali adanya percekcoan dan perselisihan, melainkan hanya menyebutkan selama masa Maret sampai Agustus 2005, antara Penggugat dan Tergugat hanya 2 (dua) kali pertengkaran yakni tanggal 28 Juni 2005 dan 14 Agustus 2005, yang mana hal tersebut bukan bermaksud untuk bertengkar melainkan guna berembuk dan memberikan bimbingan dan arahan pada Penggugat sebagai istri dan ibu rumah tangga;
2. Bahwa terdapat perbedaan antara *posita* dengan isi *petitum* yang diajukan oleh Penggugat, di mana dalam *posita* Penggugat meminta *hadhanah* atas anak Penggugat, namun di dalam *petitum* gugatan Penggugat, memohon menetapkan hak atas perwalian anak dan pengasuhan anak, permohonan *petitum* tentang perwalian anak dalam gugatan Penggugat yang tidak didasarkan kepada dalil atau alasan dalam *posita* gugatan, adalah mengaburkan gugatan Penggugat;
3. Bahwa *petitum* yang diajukan dalam gugatan Penggugat tidak tegas dan kabur, oleh karena dalam gugatan cerai yang diajukan Penggugat *a quo*, perihal perwalian bukan kompetensi dalam perkara gugat cerai. Di samping itu, *petitum* gugatan dari Penggugat yang memohon menetapkan hak atas biaya-biaya pemeliharaan anak, tidak jelas karena tidak menyebutkan dengan jelas dan tegas mengenai jumlah biaya, cara pembayarannya dan dapat dibayarkan di mana;
4. Bahwa dalam gugatan yang menyebutkan pekerjaan Tergugat adalah Mahasiswa, justru menunjukkan Penggugat tidak tahu mengenai pekerjaan suaminya, di mana saat ini Tergugat adalah berstatus sebagai Pegawai Swasta yang dalam hal ini mengelola beberapa perusahaan sebagai Direktur Utama PT Dekorindo Selbytra Nugraha, Direktur Teknik PT Surya Mutiaras

Khatulistiwa dan pemilik “Splash Adrenalin Park”, dengan demikian Tergugat bukan dalam keadaan tidak layak secara eksistensi dan kemampuan ekonomi untuk mengasuh dan merawat keluarga, khususnya memelihara anak yakni Kiara Andjani Rachman;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa, Tergugat menolak alasan-alasan dan pertimbangan Penggugat yang memohon *hadhanah* atas Kiara Andjani Rachman, oleh karena pertimbangan Penggugat meminta *hadhanah* tidak didasarkan dan tidak sesuai dengan fakta-fakta dan dalil-dalil yang mendukung, Penggugat layak untuk mendapat hak pengasuhan atas Kiara Andjani Rachman;

Bahwa, Penggugat tidak patut dan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai ibu, sehingga tidak layak diserahkan tanggung-jawab pengasuhan anak, hal ini dapat dibuktikan dengan bukti-bukti Penggugat tidak melaksanakan kewajiban sebagai istri dan ibu, yaitu tidak mematuhi bimbingan dan pengarahan Tergugat selaku suami untuk memperhatikan anak kandungnya, karena selama ini Penggugat hampir tidak memberikan waktu untuk memperhatikan perkembangan dan pendidikan anaknya tanpa alasan yang absah, hal ini disebabkan Penggugat adalah tercatat sebagai karyawan pada lembaga asing di Indonesia Save the Children US, dalam status karyawan kontrak untuk jangka waktu tertentu, sehingga tidak merupakan pekerjaan tetap yang memiliki kepastian bekerja untuk jangka waktu yang panjang/tetap;

Bahwa selain itu, Kiara Andjani Rachman sebagai anak kandung dari Penggugat dan Tergugat, lebih dekat dan lebih memiliki hubungan batin yang kuat dan erat dengan Tergugat, hal ini dapat dibuktikan melalui ucapan maupun tindakan yang ketika dimintai pendapatnya, Kiara Andjani Rachman memilih mengikuti Tergugat, di samping itu, Tergugat juga lebih mempunyai alokasi waktu yang cukup untuk mengawasi pendidikan serta pertumbuhan anak. Dengan demikian, oleh karena perkembangan anak adalah bagian paling penting bagi Tergugat, maka mohon Majelis Hakim mempertimbangkan kehendak/pendapat anak yang didasari oleh fakta-fakta kedekatan hubungan emosial dan sosial antara Tergugat dengan anak Tergugat, di mana hal tersebut juga diatur dalam Pasal 23 No. 2002 tentang perlindungan anak;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Tergugat/Penggugat dalam rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat;
Atau dalam hal perceraian antara Penggugat dan Tergugat dikabulkan Majelis Hakim, maka Tergugat memohon agar Majelis Hakim memutuskan:
2. Menetapkan *hadhanah* atas Kiara Andjani Rachman (perempuan, lahir di Jakarta 12 November 2001) dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, pada Tergugat dengan tidak menafikan kewajiban Penggugat sebagai ibu untuk memberikan perhatian dan haknya sebagai ibu Kiara Andjani Rachman;
3. Memerintahkan Penggugat secara berkala mengalokasikan waktu untuk memberikan perhatian kepada Kiara Andjani Rachman;
4. Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara;

ATAU

Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) yang tetap dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan Nomor: 50/Pdt.G/2006/PA.JS tanggal 27 Juli 2006 M bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1427 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk sebagian;
2. Menyatakan gugat Penggugat butir 4 mengenai biaya pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat tidak dapat diterima;
3. Menolak eksepsi Tergugat untuk selebihnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugat Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) *bain sughra* Tergugat (Selby Nugraha Rachman bin Ir. Ide Syahfridin) terhadap Penggugat (Maharani Hardjoko binti Sri Hardjoko Wirjo Martono);
3. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugat Tergugat untuk sebagian;

2. Menetapkan pengasuhan dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat nama Kiara Andjani Rachman berada di pihak Tergugat (Selbi Nugraha Rachman bin Ir. Ide Syahfridin);
3. Tidak menerima gugat Tergugat untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, putusan Pengadilan Agama tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan putusannya Nomor: 105/Pdt.G/2006/PTA.JK, tanggal 20 Desember 2006 M bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqo'dah 1427 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan, banding yang diajukan Penggugat/Pembanding dapat dikabulkan;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 50/Pdt.G/2006/PA.JS tanggal 27 Juli 2006 M bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1427 H;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM PROVISI

- Menyatakan permohonan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menjatuhkan thalak 1 (satu) *ba'in sughro* Tergugat (Selby Nugraha Rachman bin Ir. Ide Syahfridin) terhadap Penggugat (Maharani Hardjoko binti Sri Hardjoko Wirjo Martono);
- Menetapkan Penggugat sebagai pemegang *hadhanah* (pemeliharaan) terhadap seorang yang bernama Kiara Andjani Rachman;

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat selebihnya tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat/Pembanding pada tingkat pertama sebesar Rp265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan di tingkat banding sebesar Rp206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/ Terbanding pada tanggal 16 Januari 2007 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/ Terbanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Januari 2007, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 Januari 2007 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 50/ Pdt.G/2006/PA.JS. jo. No. 105/Pdt.G/2006/PTA.JK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, permohonan tersebut kemudian disusun oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 1 Februari 2007;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 6 Februari 2007, telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 19 Februari 2007;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama telah salah menerapkan hukum yaitu tidak mempertimbangkan ketidakabsahan surat kuasa rekan Sunyoto, S.H. dkk., sebagai kuasa hukum dalam banding, di mana dalam surat kuasa tersebut telah jelas dan terang tidak menyebutkan secara khusus untuk mewakili, melakukan perbuatan tertentu apa dan bagaimana, dan upaya

hukum yang harus dilakukan penerima kuasa dalam rangka melakukan upaya hukum banding, yang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 116 K/SIP/1973 tanggal 16 September 1975, menentukan Surat Kuasa harus lengkap dan rinci, sehingga apabila surat kuasa yang tidak menyebutkan secara khusus/lengkap, surat kuasa tersebut tidak dapat diterima;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta salah menerapkan hukum, yaitu menerapkan hukum tidak sesuai dengan fakta hukum di persidangan, mengenai perselisihan dan pertengkaran yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga, hal tersebut adalah keliru karena hanya ada 2 (dua) kali perselisihan yang tidak serius dan hanya perbedaan pendapat biasa saja, yang bukan kualifikasi yuridis alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Hal ini telah dibuktikan oleh keterangan saksi-saksi Paisah, Ny. Ratna, Sri Hardjoko, Krisnandito, Ide Syahfridin dan Eileen Rachman;
3. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah salah menerapkan hukum karena telah keliru menafsirkan fakta hukum dan mengabaikan fakta hukum, berupa:
 - a) Keliru dan mengabaikan fakta kemaslahatan anak, yang mempertimbangkan mengenai pemberian hak atas *hadhanah* kepada Tergugat berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, di mana yang benar dan tepat, masalah *hadhanah* anak harus berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak, hal ini sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang dianut dalam pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan dan bukti T-1, T-2, serta keterangan saksi-saksi bahwa anak lebih menghendaki bersama dalam pemeliharaan ayahnya, di samping itu sebaliknya telah terbukti, Termohon kasasi telah tidak memperdulikan anak, sehingga justru tidak *masalahat* berada dalam pengasuhan Termohon kasasi;
 - b) Keliru dan mengabaikan fakta pendapat dan kehendak anak, di mana fakta sebenarnya adalah pernyataan anak c.q Kiara Andjani Rachman yang memilih tinggal bersama Pemohon kasasi, hal ini tidak dinyatakan sekali saja, akan tetapi telah berulang kali diucapkan dan ini telah dibuktikan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan.

Dengan demikian, tidak benar dan tidak sesuai fakta hukum, pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang berpendapat bahwa pendapat anak akan cepat berubah jika mengalami situasi lain, dan menurut Pasal 2 huruf (d) Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002, memandang pendapat anak adalah merupakan hak anak yang dijamin oleh Undang-Undang ini;

- c) Keliru dan mengabaikan kesaksian dan bukti-bukti persidangan, yakni bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon kasasi (Bukti T-1 dan T-2) serta keterangan saksi Ide Syahfridin, dan saksi Eileen Rachman, yang menyatakan pemeliharaan dan pengasuhan atas Kiara Andjani Rachman telah diabaikan oleh Penggugat/Termohon kasasi, dan Termohon kasasi juga telah lalai menjalankan kewajiban sebagai ibu dari Kiara Andjani Rachman, sebaliknya tidak ada satupun bukti tertulis yang diajukan Termohon kasasi/Penggugat, melainkan hanya bukti fotokopi yang tidak sah dan tidak berharga sebagai bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke-3:

Bahwa alasan ini dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa mengenai pemeliharaan anak, bukan semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak, akan tetapi harus melihat fakta ikut siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak, dengan kata lain yang harus lebih di kedepankan adalah kepentingan si anak, bukan siapa yang paling berhak. Dan fakta yang telah diungkapkan Hakim Pertama, si anak akan lebih menderita sekiranya ia harus ikut ibunya, karena ibu si anak sering bepergian ke luar negeri, dan tidak jelas si anak harus bersama siapa, sedangkan fakta yang ada sekarang si anak tenang dan tenteram bersama bapaknya (Pemohon kasasi);

Bahwa sekalipun anak yang bernama Kiara Andjani Rachman ditetapkan di bawah *hadhanah* Pemohon kasasi/Tergugat selaku ayahnya, akan tetapi tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Termohon kasasi/Penggugat selaku ibunya, dan Termohon kasasi/Penggugat mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ibu terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi: Selby Nugraha Rachman bin Ir. Ide Syahfridin dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor: 105/Pdt.G/2006/PTA.JK tanggal 20 Desember 2006 M bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqo'dah 1427 H, yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 50/Pdt.G/2006/PA.JS tanggal 27 Juli 2006 M bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1427 H, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dalam tingkat banding kepada Pembanding, dan dalam tingkat kasasi ini kepada Pemohon kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi, Selby Nugraha Rachman bin Ir. Ide Syahfridin tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No. 105/Pdt.G/2006/PTA.JK tanggal 20 Desember 2006 M bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqo'dah 1427 H, yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 50/Pdt.G/2006/PA.JS tanggal 27 Juli 2006 M bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1427 H;

MENGADILI SENDIRI

DALAM PROVISI

- Menyatakan permohonan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) *bain shughra* Tergugat (Selby Nugraha Rachman bin Ir. Ide Syahfridin) terhadap Penggugat (Maharani Hardjoko binti Sri Hardjoko Wirjo Martono);
3. Menyatakan gugatan Penggugat pada butir 4 mengenai biaya pemeliharaan anak tidak dapat diterima;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama Kiara Andjani Rachman, lahir di Jakarta pada tanggal 12 November 2001, berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat rekonvensi;
3. Memerintahkan kepada Penggugat rekonvensi untuk memberi kesempatan kepada Tergugat rekonvensi selaku ibu kandungnya untuk bertemu dengan anak tersebut dan ikut bersamanya pada hari-hari libur sekolah atau hari-hari yang disepakati;
4. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);
- Menghukum Pemohon kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 13 November 2007 oleh Drs. H Andi Syamsu Alam, S.H.,M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Drs. H Habiburrahman, M.Hum. dan Prof. Dr. H Abdul Manan, S.H.,S.IP.,M.Hum. hakim-hakim agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 7 Desember 2007 oleh ketua majelis beserta hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh H Empud Mahfuddin S.H.,M.H. panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.



(Dr. Edi Riadi, SH., MH.)

- Penggugat adalah istri sah dari Tergugat, perkawinan dilangsungkan pada tanggal 8 April 1995 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 35/35/IV/1995.
- Dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah mempunyai dua orang anak:
1. Lalang Nur Prabangkara 13 tahun dan 2. Saraswati Nur Diwangkara 10 tahun.
- Sejak tahun 1998 rumah tangga penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis selalu terjadi percekcoakan yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali.
- Pada tanggal 9 November 2008 Penggugat keluar rumah bersama anak perempuan dan pembantu rumah tangga karena diusir oleh Tergugat, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal.
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa:
 1. Satu bidang tanah pertanian SHM Nomor 1132, SU tanggal 21 Februari 2008 Nomor 00326/2008 luas 1.587 m² Terletak di Desa Keprabon Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten.
 2. Satu bidang tanah pertanian SHM No.1133, SU tanggal 21 Februari No. 00325/2008 luas 1.524 m² terletak di Desa keprabon Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten.
 3. Sebidang tanah SHM Nomor 07435, SU tanggal 12 Januari 2005 Nomor 03436/Bangunharjo luas 265 m² terletak di Dusun Semail, Bangunharjo, Sewon, Bantul.
 4. Sebidang tanah pekarangan dan bangunan rumah di atas tanah tersebut SHM No.01797 GS, tanggal 22 Oktober 1997 Nomor 09639/1997 luas 145 m² terletak di Dusun Sekarsuli, Desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman.
 5. Sebuah mobil kijang Nopol AB 1781 Z.
 6. Sebuah Sepeda Motor Legenda Nopol AD 4802 EV.
 7. Sepeda Motor Supra Fit warna metalik.
 8. Kulkas satu pintu merek Nasional.
 9. TV 29 inci merek Samsung.
 10. Meja makan kayu jati 1 set.
 11. Kursi jati risban.
 12. Rak buku kayu lima buah.
 13. Tempat tidur jati besar 2 m x 1,8 m.
 14. 1 Buah sofa.

- Tergugat sejak tahun 1997 (132 bulan) tidak memberi nafkah terhadap Penggugat dan anak, oleh karena itu penggugat menuntut nafkah sejumlah Rp 2,000,000.00 setiap bulan.
- Bahwa Tergugat sebagai ayah tidak dapat dijadikan panutan bagi anak-anak oleh karena itu kedua anak tersebut agar ditetapkan dibawah pemeliharaan Penggugat,
- Bahwa selama anak dipelihara Penggugat agar Tergugat dibebani untuk memenuhi nafkah anak sejumlah Rp 5,500,000.00 setiap bulan.

PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG:

- Bahwa berdasarkan bukti dan fakta-fakta di persidangan ternyata suami tidak memberi nafkah dari hasil kerjanya dan seluruh harta bersama diperoleh istri dari hasil kerjanya, maka demi rasa keadilan pantaslah Penggugat memperoleh harta bersama sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan.

AMAR PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

MENGADILI:

- I. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi Drs. Sutrisno Baskoro bin Wiryo Pawiro Sunartun tersebut.
- II. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 34/Pdt.G/2009/PTA. Yk. Tanggal 19 November 2009 M, bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijah 1430 H. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor: 229/Pdt.G/2009/PA.Btl. tanggal 20 Agustus 2009 M. bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1430 H sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
 - A. Menerima permohonan banding Pembanding.
 - B. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor: 229/Pdt.G/2009/PA.Btl. tanggal 20 Agustus 2009 M. bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1430 H yang dimohonkan banding, dan mengadili sendiri, memutuskan:
 1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
 2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughra Tergugat (Drs. Sutrisno Baskoro bin Wiryo Pawiro Sunartun) terhadap Tergugat (Ny. Tri Hastuti Nur Rochimah, S. Sos, M.Si. binti Sapari Hadiwijoyo, Amd.Pd).
 3. Menetapkan anak yang bernama Saraswati Nur Diwangkara berada di bawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat sampai anak tersebut berumur 12 tahun (dua belas) tahun (mumayyiz);
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak bernama Saraswati Nur Diwangkara sebesar Rp 750,000.00 setiap bulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mampu hidup sendiri.
 5. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah memperoleh harta kekayaan berupa:
 - 1) Satu bidang tanah pertanian SHM Nomor 1132, SU tanggal 21 Februari 2008 Nomor 00326/2008 luas 1.587 m² Terletak di Desa Keprabon Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten.
 - 2) Satu bidang tanah pertanian SHM No.1133, SU tanggal 21 Februari No. 00325/2008 luas 1.524 m² terletak di Desa keprabon Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten.
 - 3) Sebidang tanah SHM Nomor 07435, SU tanggal 12 Januari 2005 Nomor 03436/Bangunharjo luas 265 m² terletak di Dusun Semail, Bangunharjo, Sewon, Bantul.

- 4) Sebidang tanah pekarangan dan bangunan rumah di atas tanah tersebut SHM No.01797 GS, tanggal 22 Oktober 1997 Nomor 09639/1997 luas 145 m² terletak di Dusun Sekarsuli, Desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman.
 - 5) Sebuah mobil kijang Nopol AB 1781 Z.
 - 6) Sebuah Sepeda Motor Legenda Nopol AD 4802 EV.
 - 7) Sepeda Motor Supra Fit warna metalik.
 - 8) Kulkas satu pintu merek Nasional.
 - 9) TV 29 inci merek Samsung.
 - 10) Meja makan kayu jati 1 set.
 - 11) Kursi jati risban.
 - 12) Rak buku kayu lima buah.
 - 13) Tempat tidur jati besar 2 m x 1,8 m.
 - 14) 1 Buah sofa.
6. Menetapkan Penggugat berhak memiliki $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam amar tersebut di atas dan Tergugat berhak memiliki $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada amar tersebut diatas.
 7. Menghukum Tergugat dan Penggugat supaya membagi harta bersama sebagaimana tersebut pada amar (5) dan apabila tidak dapat dibagi secara natura supaya menjual secara lelang dimuka umum dan menyerahkan hasilnya kepada masing-masing yang berhak menerima dengan perbandingan sebagaimana disebut pada amar nomor (6).
 8. Tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya.
 9. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Bantul untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di Tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat.
 10. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya pada tingkat pertama sebesar Rp 201,000.00

C. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp 61,000.00

III. Menghukum Pemohon Kasasi/ Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500,000.00

P U T U S A N

No. 266K/AG/2010 ✓

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG ✓

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara: ✓

Drs. SUTRISNO BASKORO Bin WIRYO PAWIRO SUNARTUN,
bertempat tinggal di Noroyudan RT. 11, Desa Keprabon,
Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, dalam hal ini memberi
kuasa kepada: Hadi Mahmud, S.H., M.H. Advokat, berkantor di
Perumda Belangwetan No. 21, Klaten Utara, Klaten, Pemohon
Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding; ✓

m e l a w a n :

NY. TRI HASTUTI NUR ROCHIMAH, S.Sos, MSi. Binti SAPARI
HADIWIJONO, Amd. Pd., bertempat tinggal di Dusun Ngentak
Baru RT. 10, Dukuh I, Pelem, Desa Baturetno, Kecamatan
Banguntapan, Kabupaten Bantul, dalam hal ini memberi kuasa
kepada: Slamet Agus Widakdo, S.H., Advokat, berkantor di
Griya Baru, No. 107, Perum Dosen UNS Baturan, Colomadu,
Karanganyar, Jawa Tengah, Termohon Kasasi dahulu
Penggugat/ Terbanding; ✓

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan; ✓

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat cerai terhadap
sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan
Pengadilan Agama Bantul pada pokoknya atas dalil-dalil: ✓

Bahwa telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan
Tergugat pada Sabtu, tanggal 08 April 1995 yang selanjutnya telah dicatatkan
pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketandan,
Kabupaten Klaten, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 35/35/IV/1995,
tanggal 08 April 1995, dan setelah akad nikah diucapkan sighat taklik talak; ✓

Bahwa setelah akad nikah para pihak tinggal bersama di rumah orang
tua Tergugat (Noroyudan RT. 11, Desa Keprabon, Polanharjo, Klaten), selama
satu tahun lamanya sampai anak pertama lahir di tahun 1996); ✓

Bahwa dari hasil perkawinan para pihak lahir dua orang anak:

1. Lalang Nur Prabangkara, lahir 26 Februari 1996 (13 tahun); ✓
2. Saraswati Nur Diwangkara, lahir 9 September 1998 (10 tahun); ✓

Bahwa pada tahun 1996 para pihak pindah tempat tinggal di Dusun Tegal Gelangan, Jebugan, Klaten Utara, ini merupakan rumah orang tua Penggugat, yang dimana sebelumnya para pihak bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat. Pertimbangan pindah tempat tinggal karena para pihak mempunyai permasalahan pengasuhan anak dan pekerjaan yang berada di luar kota Yogyakarta, dan Tergugat bekerja di kota Solo, sehingga dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat permasalahan pengasuhan anak-anak dapat teratasi karena dibantu orang tua Penggugat; ✓

Bahwa memasuki usia perkawinan yang ke 13 di tahun 1998 percekcoan sering terjadi, meskipun sebenarnya percekcoan kecil sudah terjadi sejak awal perkawinan. Percekcoan terjadi dikarenakan Tergugat yang egois, semaunya sendiri dan pemalas, apabila diingatkan Tergugat menjadi marah dan terjadilah percekcoan; ✓

Bahwa dalam kondisi yang sering cekcok, tidak harmonis, Penggugat masih tetap bertahan dan berusaha menjaga keharmonisan rumah tangga. Namun sejak kepergian Penggugat menjalani tugas belajar di Jakarta (Universitas Indonesia) akhir tahun 1998 percekcoan hebat menjadi sering terjadi. Tergugat sering marah tanpa diketahui penyebabnya, dalam kondisi marah seperti ini, anak-anak menjadi sasaran kemarahan. Penggugat tidak dapat menghubungi anak-anak karena dihalang-halangi Tergugat, atau sebaliknya pada saat anak menangis Tergugat menghubungi Penggugat dan menyambungkan telpon kepada anak-anak, dengan harapan Penggugat mendengarkan tangisan anak melalui telpon. Menurut Penggugat hal ini merupakan bentuk teror dan secara psikologis sangat mengganggu Penggugat, mengakibatkan Penggugat harus pulang ke Klaten, hal ini sering terjadi dan Penggugat menjadi sering bolak-balik Klaten, Jakarta; ✓

Bahwa Penggugat bekerja sebagai tenaga pengajar di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan mempunyai pekerjaan sambilan sebagai Konsultan Peneliti. Sebagai Konsultan Peneliti mengharuskan Penggugat untuk pergi keluar kota, meski setiap tugas kepergian ke luar kota selalu Penggugat mintakan pertimbangan kepada Tergugat, Penggugat harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Meski Tergugat bekerja tetapi Penggugat tidak pernah mengetahui penghasilan Tergugat dan digunakan untuk apa. Pihak Tergugat bekerja disalah satu kantor LSM yang berada di kota Solo; ✓

Bahwa kondisi rumah tangga semakin buruk, ancaman, teror, kekerasan fisik maupun psikis terjadi kepada Penggugat maupun anak-anak, bahkan Penggugat juga mengalami kekerasan seksual, keluarga dalam kondisi tidak aman dan tidak nyaman, setiap permasalahan menjadi menggantung tidak selesai. Tergugat sering mengucapkan kata-kata "akan menceraikan/mentalak" Penggugat. Ucapan talak dari Tergugat terakhir diucapkan pada akhir Maret 2008 dan sejak saat itu antara para pihak sudah tidak lagi melakukan hubungan suami isteri; ✓

Bahwa percekocokan/perselisihan muncul karena adanya perbedaan cara pandang antara para pihak, hal ini menjadi semakin berat dirasakan oleh Penggugat karena sudah menyangkut permasalahan yang prinsip, misalnya pendidikan agama pada anak-anak dan menanamkan perilaku kehidupan yang bersyari'at (misal: membimbing shalat, bersikap santun, menghargai orang lain dan orang yang lebih tua). Hal mana menurut Penggugat merupakan masalah prinsip, tetapi Tergugat menganggap sesuatu yang "biasa". Tergugat tidak dapat memberikan bimbingan dan keteladanan kepada keluarga bahkan sudah jauh meninggalkan syari'at agama (shalat dan puasa). Perbedaan cara pandang inilah yang semakin hari semakin tajam sehingga menimbulkan percekocokan yang terus menerus; ✓

Bahwa Penggugat sudah berusaha membicarakan permasalahan rumah tangga kepada Tergugat, namun tidak pernah ada titik temu bahkan Tergugat menjadi marah dan sampai mengancam keselamatan jiwa Penggugat maupun anak-anak. Ancaman dan kemarahan juga ditujukan kepada orang tua Penggugat. Akibatnya bukan saja penderitaan fisik yang dialami Penggugat, namun tekanan psikologis yang berat. Akibat dari tekanan psikologis Penggugat sampai harus menjalani perawatan psikiater. Meski demikian Penggugat masih berusaha bertahan dan mengajak Tergugat untuk berubah dan memperbaiki perilakunya yang buruk; ✓

Bahwa pada Juli 2007, para pihak pindah tempat tinggal di wilayah Berbah, tepatnya di Dusun Sekarsuli, Sendangtirto, Berbah, Sleman. Sejak itu para pihak bertempat tinggal di Dusun Sekarsuli sampai terjadinya pengusiran pada Penggugat, anak perempuan Penggugat dan PRT. Tergugat mengusir Penggugat dengan ancaman dan berusaha melakukan pemukulan pada Penggugat dengan menggunakan "linggis". Pengusiran pada Penggugat tepatnya terjadi pada tanggal 6 November 2008, maka demi keamanan Penggugat dan anak pada akhirnya Penggugat memutuskan meninggalkan rumah pada tanggal 9 November 2008. Penggugat, anak perempuan ✓

Penggugat dan PRT tinggal di rumah kontrakan (Dusun Ngentak Baru RT. 10, Dukuh I, Pelem, Desa Baturetno, Kecamatan Banguntapan, Bantul). Sejak itu Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Bantul beserta anak perempuan Penggugat dan PRT; ✓

Bahwa kekerasan demi kekerasan dialami oleh Penggugat, baik fisik maupun psikis. Kemarahan Tergugat terjadi juga di hadapan anak-anak, bahkan ada kecenderungan anak-anak sudah mulai melakukan peniruan perilaku bapaknya yang mudah marah. Bila hal ini terjadi terus menerus Penggugat khawatir akan merusak kejiwaan anak-anak; ✓

Bahwa dari hasil perkawinan para pihak diperoleh pula harta bersama, baik yang berupa benda tetap maupun benda bergerak sebagai berikut:

A. Benda Tetap:

1. Tanah Pertanian, Sertifikat Hak Milik Nomor: 1132, SU tanggal 21 Februari 2008 Nomor: 00326/2008 luas $\pm 1.587 \text{ m}^2$, terletak di Desa Keprabon, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten atas nama Tri Hastuti Nur Rochimah, S.Sos, M.Si., dengan batas-batas, sebelah:
 - Timur : Sawah Iman Diwiryono;
 - Selatan : Parit, jalan;
 - Barat : Sawah Suratiyem;
 - Utara : Lungguh Kadus II; ✓
2. Tanah Pertanian, Sertifikat Hak Milik Nomor: 1133, SU tanggal 21 Februari 2008 Nomor: 00325/2008 luas $\pm 1.52487 \text{ m}^2$, terletak di Desa Keprabon, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten atas nama Tri Hastuti Nur Rochimah, S.Sos, M.Si., dengan batas-batas, sebelah: ✓
 - Timur : Sawah Iman Diwiryono;
 - Selatan : Parit, jalan;
 - Barat : Sawah Suratiyem;
 - Utara : Sungai; ✓
3. Tanah Hak Milik Nomor: 07435, SU tanggal 12 Januari 2005 Nomor: 03436/Bangunharjo di Dusun Semail, Bangunharjo, Sewon, Bantul, luas $\pm 265 \text{ m}^2$, atas nama Tri Hastuti Nur Rochimah, S.Sos, M.Si. (berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 09 Nopember 2004 Nomor: 210/2004 PPAT Magdawati, S.H.), dengan batas-batas, sebelah: ✓
 - Timur : Tanah Siti Muslikah;
 - Selatan : Sawah Sudarman;
 - Barat : Tanah Husni Amrianto;
 - Utara : Jalan; ✓

4. Tanah Pekarangan dan rumah di atasnya SHM Nomor: 01797 GS, tanggal 22 Oktober 1997 Nomor: 09639/1997, luas $\pm 145 \text{ m}^2$, terletak di Dusun Sekarsuli, Desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman atas nama Tri Hastuti Nur Rochimah, S.Sos, M.Si. (berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 24 November 2005 Nomor: 955 PPAT Winahyu Erwiningsih, S.H.), dengan batas-batas, sebelah: ✓

- Timur : Jalan;
- Selatan : Pekarangan Samijan;
- Barat : Pekarangan Sudi Sutasno;
- Utara : Pekarangan Sumarji; ✓

B. Benda Bergerak, berupa:

1. Sebuah Mobil Kijang dengan Nomor Polisi AB 1781 Z atas nama Tri Hastuti Nur Rochimah, S.Sos, M.Si.; ✓
2. Sebuah Sepeda Motor Legenda dengan Nomor Polisi AD 4802 EV atas nama Tri Hastuti Nur Rochimah, S.Sos, M.Si.; ✓
3. Sebuah Sepeda motor Supra Fit warna metalik atas nama Sutrisno Baskoro; ✓
4. Rumah seisinya:
 - Kulkas 1 pintu warna metalik, merk national; ✓
 - TV 29 inci merk Samsung; ✓
 - Meja makan kayu jati 1 set; ✓
 - Kursi jati risban (besar); ✓
 - Rak buku kayu 5 buah; ✓
 - Tempat tidur jati besar 2m X 1,8m; ✓
 - 1 buah sofa; ✓

Bahwa atas tanah dan bangunan atas tanah SHM (sebagaimana point A.14) serta rumah seisinya (point 14 B.4) berada dalam penguasaan Tergugat. Demikian pula dengan hasil panen dinikmati oleh pihak Tergugat. Penguasaan harta bersama oleh Tergugat sejak Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama (6 November 2008) karena terjadi pengusiran oleh pihak Tergugat; ✓

Bahwa semula Penggugat dapat menerima apapun kondisi Tergugat dan mencoba bertahan selama 14 hari lamanya untuk membina rumah tangga dengan Tergugat demi menjaga nama baik keluarga. Penggugat masih dapat menerima apapun kondisi Tergugat, namun Tergugat tidak ada itikad baik untuk membina rumah tangga, harapan untuk menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan penuh rahmah tidak lagi bisa diharapkan dari Tergugat, Tergugat bukanlah suami dan orang tua yang baik untuk anak-anak, bahkan cenderung ✓

tidak bertanggung jawab. Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk bertahan dan hidup bersama dengan Tergugat, sehingga demi kebaikan bersama perceraian merupakan jalan keluar yang terbaik; ✓

Bahwa Tergugat tidak melakukan pemenuhan nafkah keluarga sejak tahun 1997, sehingga terhitung 11 tahun lamanya Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat maupun anak-anak. Tergugat sudah melakukan pengabaian tanggung jawab kepada keluarga, sehingga sepatutnya dibebani nafkah terhutang selama 11 tahun atau 132 bulan lamanya dalam setiap bulannya Rp 2.000.000,- yang meliputi biaya hidup, pendidikan, kesehatan dan transportasi, dengan demikian Tergugat dibebani nafkah terhutang selama 11 tahun (132 bulan x Rp 2.000.000,-) sebesar Rp 264.000.000,- (dua ratus enam puluh empat juta ribu rupiah); ✓

Bahwa untuk menunjukkan rasa tanggung jawab Tergugat kepada keluarga, Tergugat dibebani tanggung jawab nafkah untuk dua orang anak sampai menjadi dewasa dan mandiri, sejak putusan Pengadilan ditetapkan dan mempunyai kekuatan hukum tetap dalam setiap bulannya dengan perincian sebagai berikut: ✓

No	Kriteria Pembiayaan	Jumlah Rp /bulan	Item	Total / Rp
1.	Biaya hidup anak	750.000,-	2 anak	1.500.000,-
2.	Biaya pendidikan formal (sampai mandiri)	750.000,-	2 anak	1.500.000,-
3.	Biaya pendidikan Non Formal (les/ kursus)	500.000,-	2 anak	1.000.000,-
4.	Biaya kesehatan	250.000,-	2 anak	500.000,-
5.	Biaya transportasi	500.000,-	2 anak	1.000.000,-
	JUMLAH			5.500.000,-

Bahwa pada saat ini Tergugat tidak dapat dijadikan panutan anak-anak serta demi menjaga perkembangan kejiwaan anak-anak, maka sudah sepantasnya anak-anak (Lalang Nur Prabangkara (13 tahun) Saraswati Nur Diwangkara (10 tahun) berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibunya); ✓

Bahwa untuk menjamin masa depan anak-anak, pendidikan dan kehidupan yang layak, maka sudah selayaknya apabila harta bersama yang diperoleh pada masa perkawinan diserahkan keseluruhannya untuk jaminan kehidupan anak-anak; ✓

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Tergugat sudah memenuhi kriteria pelanggaran sighat ta'lik talak sebagaimana yang telah diikrarkan pada saat setelah akad nikah; ✓

Bahwa gugatan ini berdasarkan pada keadaan yang sebenarnya dan dalil-dalil yang benar adanya dan akan dibuktikan pada saat acara pembuktian; ✓

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bantul agar memberikan putusan sebagai berikut: ✓
Primair:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya; ✓
2. Menetapkan dan memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung pada hari Sabtu tanggal 8 April 1995 M. bertepatan dengan tanggal 14 Nopember 1415 H. sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 35/35/IV/1995, Klaten, tanggal 8 April 1995 putus karena perceraian; ✓
3. Menetapkan berdasarkan hukum Tergugat sudah melanggar sighat ta'lik talak; ✓
4. Menetapkan berdasarkan hukum hak perwalian dan pengasuhan anak-anak (Lalang Nur Prabangkara (13 tahun), Saraswati Nur Diwangkara (10 tahun) berada pada pihak Penggugat; ✓
5. Menetapkan berdasarkan hukum harta yang diperoleh pada masa perkawinan sebagai harta bersama, dan ditetapkan untuk diberikan kepada anak-anak yang berupa benda tetap dan bergerak yang terdiri dari: ✓
 - a. Tanah Pertanian, Sertifikat Hak Milik Nomor. 1132, SU tanggal 21 Februari 2008, Nomor. 00326/2008 luas $\pm 1.587 \text{ m}^2$, terletak di Desa Keprabon, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten atas nama Tri Hastuti Nur Rochimah, S.Sos, MSI., dengan batas-batas sebelah:
 - Timur : Sawah Imam Diwiryo;
 - Selatan : Parit;
 - Barat : Sawah Suratinem;
 - Utara : Parit; ✓
 - b. Tanah Pertanian, Sertifikat Hak Milik Nomor: 133, SU tanggal 21 Februari 2008 Nomor: 00325/2008 luas $\pm 1.524 \text{ m}^2$, terletak di Desa Keprabon, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten atas nama Tri Hastuti Nur Rochimah, S.Sos, MSI., dengan batas-batas sebelah:
 - Timur : Sawah Imam Diwiryo;
 - Selatan : Parit; ✓

- Barat : Sawah Suratinem;
 - Utara : Sungai; ✓
- c. Tanah Hak Milik Nomor. 07435, SU tanggal 12 Januari 2005 Nomor: 03436/Bangunharjo di Dusun Semail, Bangunharjo, Sewon, Bantul luas $\pm 265 \text{ m}^2$, atas nama Tri Hastuti Nur Rochimah, S.Sos, MSI., (berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 09 Nopember 2004 Nomor: 210/2004 PPAT Magdawati, S.H.), dengan batas-batas sebelah:
- Timur : Tanah Siti Muslikah;
 - Selatan : Sawah Sudarman;
 - Barat : Tanah Husni Amrianto;
 - Utara : Jalan; ✓
- d. Tanah pekarangan dan rumah atasnya SHM Nomor: 01797 GS, tanggal 22 Oktober 1997 Nomor: 096639/1997 luas $\pm 145 \text{ m}^2$, terletak di Dusun Sekarsuli, Desa Sendangtirta, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman atas nama Tri Hastuti Nur Rochimah, S.Sos, MSI., (berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 24 Nopember 2005 Nomor. PPAT Winahyu Erwiningsih, S.H), dengan batas-batas sebelah:
- Timur : Jalan;
 - Selatan : Pekarangan Samijan;
 - Barat : Pekarangan Sudi Sutasno;
 - Utara : Pekarangan Sumarji; ✓
- e. Tanah pekarangan SHM Nomor: 16095 SU, tanggal 20 Maret 2004 Nomor: 02985/Bangunjiwo/2004 di Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, luas $\pm 102 \text{ m}^2$ atas nama Tri Hastuti Nur Rochimah, S.Sos, MSI.; ✓
- f. Tanah pekarangan SHM Nomor: 16096 SU, tanggal 20 Maret 2004 Nomor: 02986/Bangunjiwo/2004 terletak di Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, luas $\pm 105 \text{ m}^2$, atas nama Tri Hastuti Nur Rochimah, S.Sos, MSI.; ✓
1. Sebuah Mobil Kijang dengan Nomor Polisi AB 1781 Z, atas nama Tri Hastuti Nur Rochimah, S.Sos, MSI.; ✓
 2. Sebuah Sepeda Motor Legenda dengan Nomor Polisi AD 4802 EV atas nama Tri Hastuti Nur Rochimah, S.Sos, MSI; ✓
 3. Sebuah Sepeda Motor Supra Fit warna metalik atas nama Sutrisno Baskoro; ✓

4. Isi rumah yang ada di Dusun Sekarsuli, Sendangtirta, Berbah, Sleman: ✓
- Kulkas 1 pintu warna metalik, merk National; ✓
 - TV 29 inchi merk Samsung; ✓
 - Meja Makan kayu jati 1 set; ✓
 - Kursi Jati Risban (besar); ✓
 - Rak Buku kayu 5 buah; ✓
 - Tempat Tidur Jati, besar 2 m X 1,8 m; ✓
 - Lemari Jati 3 pintu; ✓
 - 1 Buah Sofa; ✓
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terhutang selama 11 tahun lamanya yang besarnya Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dalam setiap bulannya selama 11 tahun (132 bulan) sebesar Rp 264.000.000,- (dua ratus enam puluh empat juta rupiah); ✓
7. Menghukum Tergugat memberikan nafkah kepada 2 (dua) anak (Lalang Nur Prabangkara (13 tahun), Saraswati Nur Diwangkara (10 tahun), dalam setiap bulannya sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak-anak mencapai usia 25 tahun atau dewasa dan mandiri; ✓
8. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; ✓
- Subsida:
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut: ✓
- Bahwa alamat yang ditujukan kepada Tergugat adalah tidak benar karena hingga saat ini Tergugat masih bertempat tinggal di Dusun Sekarsuli, Sendangtirta, Berbah, Sleman bukan Noroyudan RT. 11, Desa Keprabon, Kecamatan Klaten, berdasarkan kenyataan tersebut mohon dinyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah tidak tepat pada penulisan alamat Tergugat; ✓
- Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Bantul telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 229/Pdt.G/2009/PA.Btl. tanggal 20 Agustus 2009 M. bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1430 H. yang amarnya sebagai berikut: ✓
1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; ✓
 2. Mejatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (Drs. SUTRISNO BASKORO Bin WIRYO PAWIRO SUNARTUN) kepada Penggugat (NY. TRI HASTUTI NUR ROCHIMAH,S.Sos,MSi. Binti SAPARI HADIWIJONO, Amd.Pd.); ✓

3. Menetapkan seorang anak bernama Saraswati Nur Diwangkara, lahir tanggal 09 September 1998 berada dalam pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut berumur 12 (dua belas) tahun (mumayyiz); ✓
 4. Menetapkan dan menghukum Tergugat wajib memberikan nafkah untuk seorang anak bernama Saraswati Nur Diwangkara sebesar Rp 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak perkara cerai gugat ini berkekuatan hukum tetap, sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mampu hidup mandiri, dan selanjutnya nafkah tersebut diserahkan kepada Penggugat selama anak tersebut tinggal bersama Penggugat; ✓
 5. Menetapkan harta-harta sebagaimana tersebut pada angka 14 A.1 sampai dengan 14 A.6 dan harta-harta tersebut pada angka 14 B.1 sampai dengan 14 B.4 dalam surat gugatan Penggugat adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat; ✓
 6. Menetapkan $\frac{3}{4}$ dari harta bersama tersebut merupakan bagian Penggugat dan $\frac{1}{4}$ bagian merupakan bagian Tergugat; ✓
 7. Menghukum pihak yang menguasai bagian pihak lainnya untuk menyerahkan bagian pihak lainnya sebesar bagiannya tersebut, atau jika tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka masing-masing pihak berhak atas hasil lelang sesuai bagiannya tersebut; ✓
 8. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat selebihnya; ✓
 9. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai sekarang dihitung sebesar Rp 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah); ✓
- Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan putusan No. 34/Pdt.G/2009/PTA.Yk. tanggal 19 November 2009 M. bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1430 H. yang amarnya sebagai berikut: ✓
- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding/ Tergugat dapat diterima; ✓
 - Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 229/Pdt.G/2009/PA.Btl tanggal 20 Agustus 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1430 Hijriyah, yang dimohonkan banding, dan mengadili sendiri, memutuskan: ✓
1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian; ✓

2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra dari Tergugat (**Drs. SUTRISNO BASKORO bin WIRYO PAWIRO SUNARTUN**) atas Penggugat (**Ny. TRI HASTUTI NUR ROCHIMAH, S.Sos, M.Si binti SAPARI HADIWIJONO, Amd.Pd**); ✓
3. Menetapkan Penggugat/Terbanding sebagai haadhinah atas seorang anak bernama Saraswati Nur Diwangkara, lahir tanggal 09 September 1998 sampai anak tersebut berumur 12 (dua belas) tahun (mumayyiz); ✓
4. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar kepada Penggugat/Terbanding nafkah untuk seorang anak bernama Saraswati Nur Diwangkara binti Drs. Sutrisno Baskoro yang berada dalam asuhan Penggugat/Terbanding berupa uang tunai sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mampu hidup mandiri; ✓
5. Menetapkan bahwa harta kekayaan berupa:
 - a. Benda tidak bergerak:
 1. Tanah Pertanian, Sertifikat Hak Milik Nomor. 1132, SU tanggal 21 Februari 2008 Nomor: 00326/2008 luas $\pm$ 1.587 m, terletak di Desa Keprabon, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten atas nama TRI HASTUTI NUR ROCHIMAH, S.Sos, M.Si, dengan batas-batas sebelah:
Timur : Sawah Iman Diwiryono;
Selatan : Parit jalan;
Barat : Sawah Suratiyem;
Utara : Lungguh Kadus II; ✓
 2. Tanah Pertanian, Sertifikat Hak Milik Nomor. 1133, SU tanggal 21 Februari 2008 Nomor. 00325/2008 luas $\pm$ 1.52487m², terletak di Desa Keprabon, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten atas nama TRI HASTUTI NUR ROCHIMAH, S.Sos, M.Si, dengan batas-batas sebelah :
Timur : Sawah Iman Diwiryono;
Selatan : Parit jalan;
Barat : Sawah Suratiyem;
Utara : Sungai; ✓
 3. Tanah Hak Milik Nomor: 07435, SU tanggal 12 Januari 2005 Nomor: 03436/Bangunharjo di Dusun Semail. Bangunharjo. Sewon. Bantul, luas $\pm$ 265 m², atas nama TRI HASTUTI NUR ✓

ROCHIMAH, S.Sos, M.Si (berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 09 Nopember 2004 Nomor. 210/2004 PPAT MAGDAWATI, S.H.), dengan batas-batas sebelah: ✓

Timur : Tanah Siti Muslikah;

Selatan : Sawah Sudarman;

Barat : Tanah Husni Amrianto;

Utara : Jalan; ✓

4. Tanah Pekarangan dan rumah di atasnya SHM Nomor: 01797, GS, tanggal 22 Oktober 1997 Nomor: 09639/1997, luas $\pm 145 \text{ m}^2$, terletak di Dusun Sekarsuli, Desa Sendangtirta, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman atas nama TRI HASTUTI NUR ROCHIMAH, S.Sos, M.Si (berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 24 Nopember 2005 Nomor. 995 PPAT WINAHYU ERWININGSIH, S.H), dengan batas-batas, sebelah: ✓

Timur : Jalan;

Selatan : Pekarangan Samijan;

Barat : Pekarangan Sudi Sutasno;

Utara : Pekarangan Sumarji; ✓

5. Tanah Pekarangan SHM Nomor 16095 SU tanggal 20 Maret 2004 Nomor: 02985/Bangunjiwo/2004 terletak di Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, luas $\pm 102 \text{ m}^2$ atas nama TRI HASTUTI NUR ROCHIMAH; ✓

6. Tanah Pekarangan SHM Nomor: 16096 SU tanggal 20 Maret 2004 Nomor: 02986/Bangunjiwo/2004 terletak di Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, luas $\pm 105 \text{ m}^2$ atas nama TRI HASTUTI NUR ROCHIMAH; ✓

b. Benda Bergerak, berupa:

1. Sebuah Mobil Kijang dengan Nomor Polisi AB 1781 Z atas nama TRI HASTUTI NUR ROCHIMAH, S.Sos, M.Si; ✓
2. Sebuah Sepeda Motor Legenda dengan Nomor Polisi AD 4802 EV atas nama TRI HASTUTI NUR ROCHIMAH, S.Sos, M.Si; ✓
3. Sebuah Sepeda Motor Supra Fit warna metalik atas nama SUTRISNO BASKORO; ✓
4. Rumah seisinya: ✓
 - Kulkas 1 pintu warna metalik, merk National; ✓
 - TV 29 inci merk Samsung; ✓

- Meja makan kayu jati 1 set;
- Kursi jati risban (besar);
- Rak buku kayu 5 buah;
- Tempat tidur jati besar 2m x 1,8m;
- 1 buah sofa; ✓

adalah harta bersama milik Penggugat/Terbanding dan Tergugat/
Pembanding; ✓

6. Menetapkan Penggugat/Terbanding berhak memiliki 3/4 (tiga perempat) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada amar tersebut di atas dan Tergugat/Pembanding berhak memiliki 1/4 (seperempat) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada amar tersebut di atas; ✓
7. Menghukum Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding supaya membagi harta bersama sebagaimana tersebut pada amar (5) dan apabila tidak dapat dibagi secara natura supaya menjualnya secara lelang di muka umum dan menyerahkan hasilnya kepada masing-masing yang berhak menerima dengan perbandingan sebagaimana disebut pada amar nomor (6); ✓
8. Tidak menerima gugatan Penggugat/Terbanding selain dan selebihnya;
9. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah). ✓

Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah); ✓

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 15 Februari 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Februari 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 Februari 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 229/Pdt.G/2009/PA.Btl. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 4 Maret 2010; ✓

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 8 Maret 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 10 Maret 2010; ✓

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat masih mencintai Termohon Kasasi/ Penggugat dalam pertimbangan apapun dan dalam kondisi apapun;
2. Bahwa seperti asasnya harta gono gini dalam pernikahan adalah harta bersama dan masing-masing mendapat bagian separo atau dibagi dua secara riil;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke 1 dan 2:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, dengan fakta berbagai upaya telah dilakukan agar tidak terjadi perceraian, namun Penggugat tetap berkeinginan untuk cerai karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan Tergugat tidak taat beragama seperti shalat, puasa dan lain-lain, sehingga Penggugat mengalami stres dan memerlukan perawatan psikiater. Rumah tangga yang sudah pecah tersebut tidak efektif dipertahankan untuk mencapai tujuan dari perkawinan membentuk rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Bantul harus diperbaiki sepanjang mengenai harta bersama dan pembagian harta bersama serta penerapan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 dengan memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantul untuk mengirimkan

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima; ✓

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah: ✓

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat masih mencintai Termohon Kasasi/ Penggugat dalam pertimbangan apapun dan dalam kondisi apapun; ✓
2. Bahwa seperti asasnya harta gono gini dalam pernikahan adalah harta bersama dan masing-masing mendapat bagian separo atau dibagi dua secara riel; ✓

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke 1 dan 2: ✓

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tidak salah menerapkan hukum; ✓

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, dengan fakta berbagai upaya telah dilakukan agar tidak terjadi perceraian, namun Penggugat tetap berkeinginan untuk cerai karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan Tergugat tidak taat beragama seperti shalat, puasa dan lain-lain, sehingga Penggugat mengalami stres dan memerlukan perawatan psikiater. Rumah tangga yang sudah pecah tersebut tidak efektif dipertahankan untuk mencapai tujuan dari perkawinan membentuk rumah tangga yang harmonis; ✓

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Bantul harus diperbaiki sepanjang mengenai harta bersama dan pembagian harta bersama serta penerapan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dengan pertimbangan sebagai berikut: ✓

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 dengan memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantul untuk mengirimkan ✓

salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

3. Bahwa berdasarkan bukti dan fakta-fakta di persidangan ternyata suami tidak memberikan nafkah dari hasil kerjanya dan seluruh harta bersama diperoleh isteri dari hasil kerjanya, maka demi rasa keadilan, pantaslah Penggugat memperoleh harta bersama sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **Drs. SUTRISNO BASKORO Bin WIRYO PAWIRO SUNARTUN** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta amar selengkapannya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, dalam tingkat banding kepada Pembanding, dan dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Drs. SUTRISNO BASKORO Bin WIRYO PAWIRO SUNARTUN** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta No. 34/Pdt.G/2009/PTA.Yk. tanggal 19 November 2009 M. bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1430 H. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Bantul No. 229/Pdt.G/2009/PA.Btl. tanggal 20 Agustus 2009 M. bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1430 H. sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding;

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bantul No. 229/Pdt.G/2009/PA.Btl tanggal 20 Agustus 2009 M. bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1430 H. yang dimohonkan banding, dan mengadili sendiri, memutuskan: ✓

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; ✓
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Drs. SUTRISNO BASKORO bin WIRYO PAWIRO SUNARTUN**) terhadap Penggugat (**Ny. TRI HASTUTI NUR ROCHIMAH, S.Sos, M.Si binti SAPARI HADIWIJONO, Amd.Pd**); ✓
3. Menetapkan anak yang bernama Saraswati Nur Diwangkara berada di bawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat sampai anak tersebut berumur 12 (dua belas) tahun (mumayyiz); ✓
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak bernama Saraswati Nur Diwangkara binti Drs. Sutrisno Baskoro sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mampu hidup mandiri; ✓
5. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah memperoleh harta kekayaan berupa: ✓

a. Benda tidak bergerak:

1. Tanah Pertanian, Sertifikat Hak Milik Nomor. 1132, SU tanggal 21 Februari 2008 Nomor: 00326/2008 luas $\pm$ 1.587 m, terletak di Desa Keprabon, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten atas nama TRI HASTUTI NUR ROCHIMAH, S.Sos, M.Si, dengan batas-batas, sebelah: ✓

Timur : Sawah Iman Diwiryono;
Selatan : Parit, jalan;
Barat : Sawah Suratiyem;
Utara : Lungguh Kadus II; ✓

2. Tanah Pertanian, Sertifikat Hak Milik Nomor. 1133, SU tanggal 21 Februari 2008 Nomor. 00325 / 2008 luas $\pm$ 1.52487 m², terletak di Desa Keprabon, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten atas nama TRI HASTUTI NUR ROCHIMAH, S.Sos, M.Si, dengan batas-batas sebelah: ✓

Timur : Sawah Iman Diwiryono;
Selatan : Parit, jalan;
Barat : Sawah Suratiyem;
Utara : Sungai; ✓

3. Tanah Hak Milik Nomor: 07435, SU tanggal 12 Januari 2005 Nomor: 03436/Bangunharjo di Dusun Semail. Bangunharjo. ✓
Sewon. Bantul, luas $\pm 265 \text{ m}^2$, atas nama TRI HASTUTI NUR ROCHIMAH, S.Sos, M.Si (berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 09 Nopember 2004 Nomor. 210/2004 PPAT MAGDAWATI, SH), dengan batas-batas sebelah:

Timur : Tanah Siti Muslikah;

Selatan : Sawah Sudarman;

Barat : Tanah Husni Amrianto;

Utara : Jalan; ✓

4. Tanah Pekarangan dan rumah di atasnya SHM Nomor: 01797, GS, tanggal 22 Oktober 1997 Nomor: 09639/ 1997, luas $\pm 145 \text{ m}^2$, terletak di Dusun Sekarsuli, Desa Sendangtirta, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman atas nama TRI HASTUTI NUR ROCHIMAH, S.Sos, M.Si (berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 24 Nopember 2005 Nomor. 995 PPAT WINAHYU ERWININGSIH, S.H.), dengan batas-batas sebelah: ✓

Timur : Jalan;

Selatan : Pekarangan Samijan;

Barat : Pekarangan Sudi Sutasno;

Utara : Pekarangan Sumarji; ✓

5. Tanah Pekarangan SHM Nomor 16095 SU tanggal 20 Maret 2004 Nomor 02985/Bangunjiwo/2004 terletak di Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, luas $\pm 102 \text{ m}^2$ atas nama TRI HASTUTI NUR ROCHIMAH; ✓

6. Tanah Pekarangan SHM Nomor: 16096 SU tanggal 20 Maret 2004 Nomor: 02986/Bangunjiwo/2004 terletak di Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, luas $\pm 105 \text{ m}^2$ atas nama TRI HASTUTI NUR ROCHIMAH; ✓

b. Benda Bergerak, berupa:

1. Sebuah Mobil Kijang dengan Nomor Polisi AB 1781 Z atas nama TRI HASTUTI NUR ROCHIMAH, S.Sos, M.Si. ✓

2. Sebuah Sepeda Motor Legenda dengan Nomor Polisi AD 4802 EV atas nama TRI HASTUTI NUR ROCHIMAH, S.Sos, M.Si; ✓

3. Sebuah Sepeda Motor Supra Fit warna metalik atas nama SUTRISNO BASKORO; ✓

4. Rumah seisinya:

- Kulkas 1 pintu warna metalik, merk National;
- TV 29 inci merk Samsung;
- Meja makan kayu jati 1 set;
- Kursi jati risban (besar);
- Rak buku kayu 5 buah;
- Tempat tidur jati besar 2m x 1,8m;
- 1 buah sofa; ✓

6. Menetapkan Penggugat berhak memiliki 3/4 (tiga perempat) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada amar tersebut di atas dan Tergugat berhak memiliki 1/4 (seperempat) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada amar tersebut di atas; ✓
7. Menghukum Tergugat dan Penggugat supaya membagi harta bersama sebagaimana tersebut pada amar (5) dan apabila tidak dapat dibagi secara natura supaya menjualnya secara lelang di muka umum dan menyerahkan hasilnya kepada masing-masing yang berhak menerima dengan perbandingan sebagaimana disebut pada amar nomor (6); ✓
8. Tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya; ✓
9. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantul untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; ✓
10. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah); ✓
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah); ✓

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); ✓

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **12 Juli 2010** oleh **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis ✓

beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. DADANG SYARIF Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak; ✓

Hakim-Hakim Anggota:



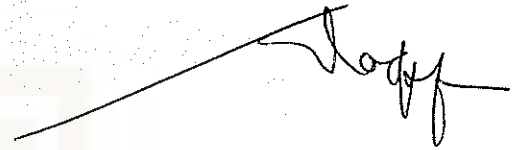
Ketua:



Biaya Kasasi :

1. Meterai	Rp	6.000,-
2. Redaksi	Rp	5.000,-
3. Administrasi Kasasi	Rp	489.000,-
Jumlah	Rp	500.000,- ✓

Panitera Pengganti :



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
E-mail : fak.sharia@gmail.com Yogyakarta 55281

SURAT IJIN PENELITIAN

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/1293 2015
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 22 Juni 2015

Kepada
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala BADAN KESBANGLINMAS DIY
di Jalan Jenderal Sudirman No. 5 Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

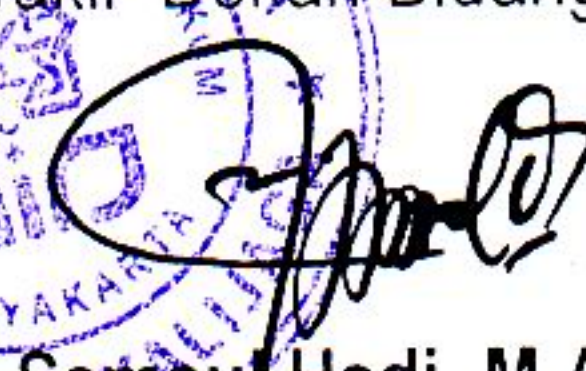
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Fahmi Azizi	11340054	IH

Untuk mengadakan penelitian di MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PENERAPAN CONTRA LEGEM DALAM PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PERDATA DI MAHKAMAH AGUNG (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 110K/AG/2007 TENTANG GUGATAN HAK ASUH ANAK DAN PUTUSAN NOMOR 266K/AG/2010 TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA)".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. Samsul Hadi, M.Ag
NIP. 19730708 200003 1 003 1

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(BADAN KESBANGLINMAS)

Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 23 Juni 2015

Nomor : 074/1761/Kesbang/2015
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth. :
Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik
Kementerian Dalam Negeri
Di

JAKARTA

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/1273/2015
Tanggal : 22 Juni 2015
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : "**PENERAPAN CONTRA LEGEM DALAM PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PERDATA DI MAHKAMAH AGUNG (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 0110K/AG/2007 TENTANG GUGATAN HAK ASUH ANAK DAN PUTUSAN NOMOR 266K/AG/2010 TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA)**" kepada :

NAMA : FAHMI AZIZI
NIM : 11340054
No. HP/KTP : 085725690036 / 3312121901930002
Prodi /Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Lokasi Penelitian : Mahkamah Agung Republik Indonesia
Waktu Penelitian : 29 Juni s.d 29 Agustus 2015

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbanglinmas DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY;
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Kebon Sirih Nomor 18 Blok H Lantai 18, Telepon : 021-3822968, Fax: 021-3841823
JAKARTA

Kode Pos : 10110

SURAT IZIN PENELITIAN
NOMOR : 240/16.1/31/1.86/2015

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2014;
3. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Menimbang : a. Bahwa sesuai surat Surat Rekomendasi Penelitian BADAN KESBANGLINMAS DIY KABID KESBANG Nomor 074/761kesbang/2015 tanggal 09 juli 2015.;
Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian serta pengembangan perlu diterbitkan Surat Izin Wawancara;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, serta hasil verifikasi dan validasi Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, berkas persyaratan administrasi surat izin penelitian telah memenuhi syarat.

Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, memberikan Surat Izin Penelitian kepada :

1. Nama : Fahmi Azizi
2. No. KTP : 3312121901930002
3. Alamat : Maja Tengah Rt.002/002, kel. Sukaratu, kec. Majasari Pandegelang Banten
4. Pekerjaan : Mahasiswa

Untuk melaksanakan Wawancara, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Judul Penelitian : PENERAPAN CONTRA LEGEM DALAM PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PERDATA DI MAHKAMAH AGUNG (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 110K/AG/2007 TENTANG GUGATAN HAK ASUH ANAK DAN PUTUSAN NOMOR 266K/AG/2010 TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA)
b. Tempat/Lokasi : MAHKAMAH AGUNG RI
c. Bidang Penelitian : HUKUM
d. Waktu : 29 JUNI 2015 s.d 29 AGUSTUS 2015
e. Nama Lembaga : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ketentuan yang harus ditaati sebagai berikut :

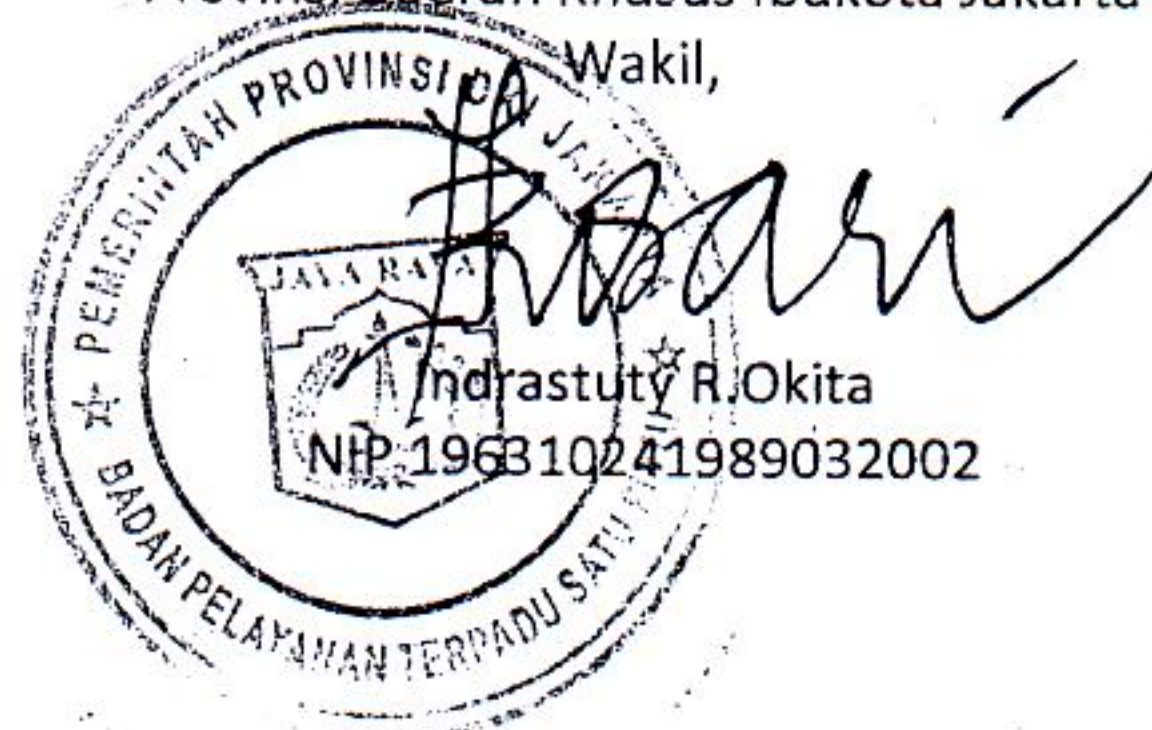
1. Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat/lembaga swasta yang akan dijadikan obyek lokasi;
2. Mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku di daerah/wilayah setempat;
3. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang materinya bertentangan dengan topik/judul penelitian dimaksud;
4. Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta;
5. Surat Izin Penelitian yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Izin Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya

ii

Jakarta, 10 JULI 2015

a.n Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Wakil,



Tembusan:

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Kebon Sirih Nomor 18 Blok H Lantai 18, Telepon : 021-3822968, Fax: 021-3841823
JAKARTA

Kode Pos : 10110

SURAT IZIN PENELITIAN

NOMOR : 240/16.1/31/1.86/2015

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2014;
3. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Menimbang : a. Bahwa sesuai surat Surat Rekomendasi Penelitian BADAN KESBANGLINMAS DIY KABID KESBANG Nomor 074/761kesbang/2015 tanggal 09 juli 2015.;
Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian serta pengembangan perlu diterbitkan Surat Izin Wawancara;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, serta hasil verifikasi dan validasi Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, berkas persyaratan administrasi surat izin penelitian telah memenuhi syarat.

Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, memberikan Surat Izin Penelitian kepada :

1. Nama : Fahmi Azizi
2. No. KTP : 3312121901930002
3. Alamat : Maja Tengah Rt.002/002, kel. Sukaratu, kec. Majasari Pandegelang Banten
4. Pekerjaan : Mahasiswa

Untuk melaksanakan Wawancara, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Judul Penelitian : PENERAPAN CONTRA LEGEM DALAM PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PERDATA DI MAHKAMAH AGUNG (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 110K/AG/2007 TENTANG GUGATAN HAK ASUH ANAK DAN PUTUSAN NOMOR 266K/AG/2010 TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA)
b. Tempat/Lokasi : MAHKAMAH AGUNG RI
c. Bidang Penelitian : HUKUM
d. Waktu : 29 JUNI 2015 s.d 29 AGUSTUS 2015
e. Nama Lembaga : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ketentuan yang harus ditaati sebagai berikut :

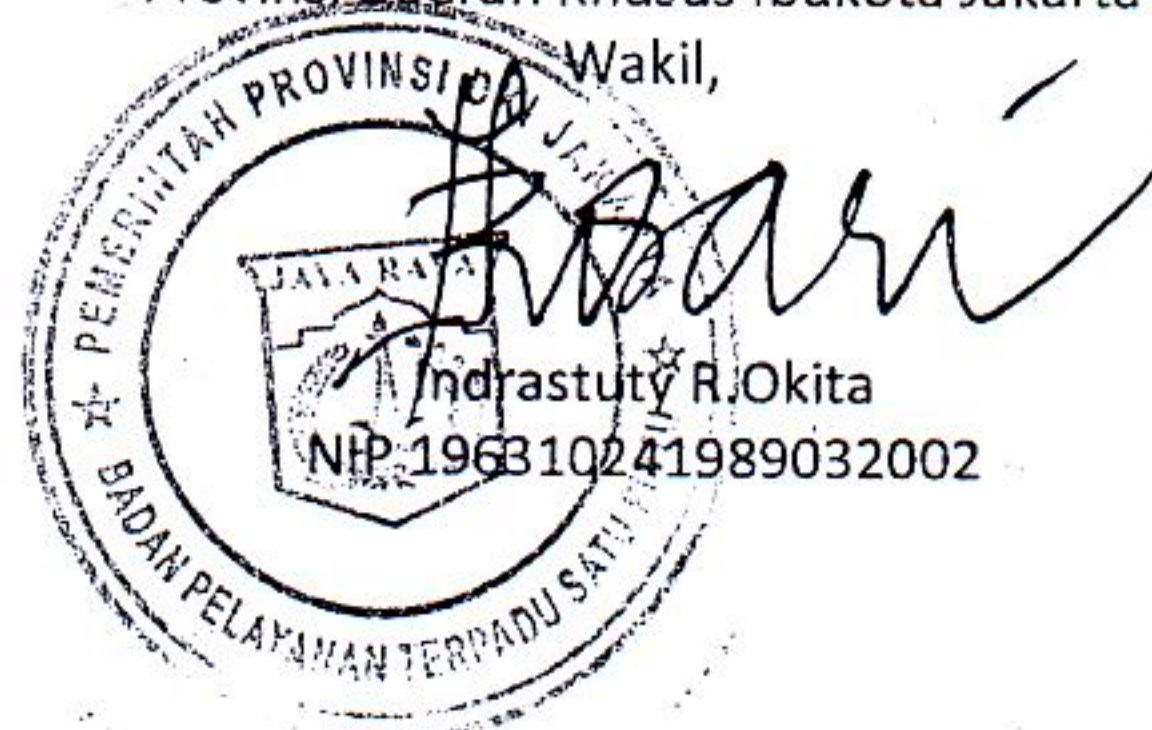
1. Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat/lembaga swasta yang akan dijadikan obyek lokasi;
2. Mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku di daerah/wilayah setempat;
3. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang materinya bertentangan dengan topik/judul penelitian dimaksud;
4. Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta;
5. Surat Izin Penelitian yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Izin Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya

ii

Jakarta, 10 JULI 2015

a.n Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Wakil,



Tembusan:

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta



MAHKAMAH AGUNG RI BADAN URUSAN ADMINISTRASI

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9 – 13 Telp. 3843348 – 3457661 (Hunting)
TROMOL POS NO. 1020 – JAKARTA 10010

SURAT KETERANGAN

Nomor: 311/Bua.2/07/8/2015

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Agus Zainal Mutaqien, SH.
NIP : 195903151983031007
Jabatan : Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi
Satuan Organisasi : Mahkamah Agung RI

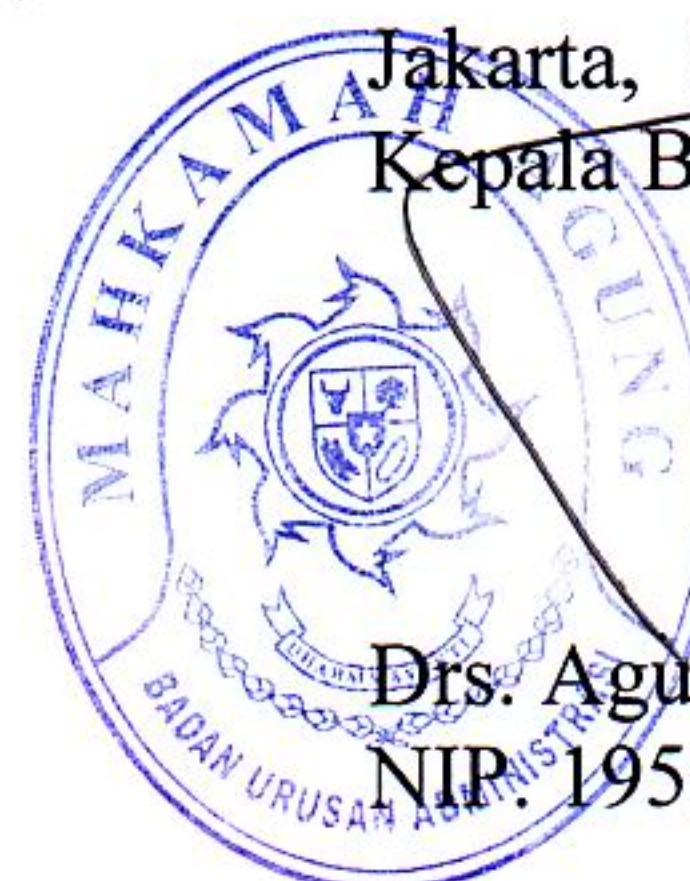
Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas:

Nama : Fahmi Azizi
NIM : 11340054
Prodi/ Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan penelitian di Mahkamah Agung RI Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13 Jakarta, untuk memperoleh data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul “PENERAPAN CONTRA LEGEM DALAM PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PERDATA DI MAHKAMAH AGUNG (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 110K/AG/2007 TENTANG GUGATAN HAK ASUH ANAK DAN PUTUSAN NOMOR 266K/AG/2010 TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA)”.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 6 Agustus 2015
Kepala Biro Kepegawaian



Drs. Agus Zainal Mutaqien, SH.
NIP: 195903151983031007

CURRICULUM VITAE

Nama : Fahmi Azizi

Tempat, tanggal lahir : Kediri, 19 Januari 1993

Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Nama Ayah : Jaenudin

Nama Ibu : Ruhana Dewi

Alamat : Kp. Maja Tengah, RT/RW 02/02, Desa Sukaratu, Majasari,
Pandeglang Banten.



Pendidikan

A. Formal

- | | |
|---|-----------|
| 1. SDN 7 Wonogiri | 1999-2005 |
| 2. SMPN 1 Wonogiri | 2005-2008 |
| 3. SMAN 1 Wonogiri | 2008-2011 |
| 4. Prodi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | 2011-2015 |

B. Non Formal

- | | |
|---|---------------|
| 1. Pondok Pesantren Mamba'ul Hikmah Wonogiri | 2008-2011 |
| 2. Pondok Pesantren Al Munawwir Krpyak Yogyakarta | 2012-sekarang |

Hormat saya,

Fahmi Azizi